



UNIVERSITAS INDONESIA

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA
PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGAN, KABUPATEN
BADUNG, BALI**

SKRIPSI

PUTU DEWIKA ANGGANINGRUM

0706163943

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI REGULER

DEPOK

JANUARI, 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA
PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGAN, KABUPATEN
BADUNG, BALI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

PUTU DEWIKA ANGGANINGRUM

0706163943

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI REGULER

**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT**

DEPOK

JANUARI, 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Putu Dewika Angganingrum

NPM : 0706163943

Tanda Tangan :

Tanggal : 12 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Putu Dewika Angganingrum
NPM : 0706163943
Program Studi : Sarjana Hukum Reguler
Judul skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Sarjana Hukum Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H, M.H (.....)
Pembimbing : Parulian Aritonang, S.H., L.LM. (.....)
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H, M.H (.....)
Penguji : Melyana Yustikarini, S.H, M.H (.....)
Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H (.....)

Ditetapkan di :



Didedikasikan kepada semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan type "last minute person" dengan semangat juang yang tinggi dalam terbatasnya waktu pengerjaan skripsi.

"Skripsi bukan segalanya dalam seluruh fase kehidupan namun skripsi adalah segalanya untuk keluar dari suatu fase hidup bernama 'kuliah' dengan jalan terhormat"

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hubungan Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Safri Nugraha, S.H.,L.LM.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Afdol, S.H,M.H.,selaku pembimbing akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., dan Parulian Aritonang, S.H, L.LM., selaku dosen pembimbing penulis selama skripsi ini dibuat. Terimakasih atas bantuan dan bimbingannya dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Mohon maaf apabila selama skripsi ini dibuat penulis banyak merepotkan.
4. Meliyana Yustikarini, S.H,M.H.,Akhdad Budi Cahyono,S.H,M.H, dan Abdul Salam S.H.,M.H, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi dosen penguji penulis saat sidang skripsi.
5. Kedua orang tua penulis, Made Winetra, S.E.,dan Ir. N.L.P. Dessy Dharmayanthi, M.T., yang selalu bersedia direpotkan dengan keluhan dan kesedihan penulis selama skripsi ini dibuat. Terima kasih karena selalu menjadi orang tua yang mendukung cita-cita dan impian penulis selama ini. Mohon subsidi bulanan untuk penulis tidak dihilangkan seiring dengan kelulusan penulis ini.

6. Adik Penulis, Made Suryanatha Prabawa, terima kasih karena bersedia penulis reportkan selama skripsi ini dibuat. Terimakasih karena selalu menjadi penyemangat penulis dalam meraih impian dan cita-cita.
7. Ketut Madra, S.H., M.M., selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan. Terimakasih untuk bantuan dan kerja samanya selama skripsi ini dibuat.
8. Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H, Guru Besar Hukum Adat Universitas Udayana. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya direpotkan oleh penulis setiap waktu penulis ingin bertanya mengenai masalah adat.
9. Sahabat penulis, Gede Ardian Surya Pratama, yang bersedia banyak membantu penulis dalam mencari data untuk mendukung penulisan skripsi ini. Terima Kasih atas dukungan semangatnya.
10. Sahabat penulis, Nyoman Yoga Maya Pramitha, yang selalu mendukung dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas persahabatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.
11. Sahabat penulis, Ketut Adhi Apriana Pendet, yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuannya merekam kegiatan di LPD Kedonganan.
12. Seluruh sahabat penulis di Bali, Melia Yuna Setiari Mas, R. Ag.Ay.Ag. Bayu Kartikawathy, Dima Putri Saraswati, Ayu Mas Dirmayunti.
13. Sahabat penulis di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anindya Pratidina, Anindita Rarasati, Arrumaisha Rani K., Arub Charisma Maulidina Ismail. Terima Kasih untuk semangat dan dukungannya bagi penulis.
14. Sahabat Penulis, Audy Miranti, terima kasih karena selalu sabar dan menjadi partner terbaik penulis dalam menjabat sebagai Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UI

2010. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI 2010.

15. Seluruh sahabat terdekat penulis di kampus FH UI, M. Naufal Fileindi, Falissa Ananda Putri, Andri Sanjaya Soeharto, Randi Ikhlas Sardoni, Ambar Ditya Hanesty, Christina Dessy, Christina Sari, Maria Andhesti Rarasati, Silvia Age Gideon, Rachel Situmorang, Diandra, Puti Shelia, Sandra Christy dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. Keluarga Besar Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Indonesia, terima kasih untuk keceriaan, dan kebersamaannya selama ini.
17. Alumni Fakultas Hukum UI antara lain Riki Susanto, S.H., Fernandes Raja Saor, S.H., Yasmine Nurul, S.H., Kharina Yuli Astiti, S.H., I Gusti Lanang Indra Pandita, S.H., yang telah membantu dan memberi masukan saat skripsi ini dibuat.
18. Keluarga Besar Djong Indonesia, Gilang Aditya Lestari, Banda Arya, Leo Mokodompit, dan Ferdiansyah Adi.
19. Keluarga Besar Wisma Putri Sharaswati, khususnya Agung Faradynawati S.E., dan Dr. Evi Noor Afifah, S.E yang telah penulis anggap bagaikan Ibu dan kakak penulis.
20. Trima, terima kasih selalu membantu penulis dan menyediakan kebutuhan penulis saat skripsi ini dibuat. Terima kasih karena selalu ada untuk membantu penulis.
21. Keluarga Besar Ir. Ketut Suryata, yang selalu memberikan kehangatan keluarga di Jakarta yang suram bagi penulis.
22. Angka 22 di Kata Pengantar ini khusus kepada seseorang yang lahir di tanggal 22 November dan sering membuat penulis gundah gulana, kecewa, dan sedih dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih karena telah memberikan

pengalaman mengenai rasa sakit yang sebelumnya tidak pernah penulis tahu dan rasakan. Terima kasih juga karena sempat memberi bahagia untuk penulis.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Depok, 31 Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewika Angganingrum
NPM : 0706163943
Program Studi: Sarjana Hukum Reguler
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Wanprestasi Dalam Pejanjian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 14 Januari 2011

Yang Menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : Putu Dewika Angganingrum

Program Studi: Sarjana Hukum Reguler

Judul : Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali

Skripsi ini membahas mengenai sebuah lembaga keuangan desa adat yang bernama Lembaga Perkreditan Desa yang didirikan dengan syarat harus memiliki *awig-awig* desa adat terlebih dahulu. Lembaga Perkreditan Desa yang diteliti dalam skripsi ini adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat Kedonganan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode penelitian normatif. Bentuk perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa adat Kedonganan tidak bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku. Walaupun merupakan lembaga keuangan desa adat namun beberapa ketentuan hukum perdata digunakan dalam perjanjiannya. Ini dikarenakan Lembaga Perkreditan Desa mencoba mengakomodir perkembangan zaman yang terjadi dengan mengharmonisasikan nilai-nilai adat dengan unsur-unsur hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci:

Awig-Awig, Desa Adat, Lembaga Perkreditan Desa

ABSTRACT

Name : Putu Dewika Angganingrum

Study Program: Bachelor of Law Reguler Program

Title : The Default in Loan Agreement at “Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan”, Badung District, Bali

This thesis discusses about a traditional village financial institution in Bali, name of this institution is “Lembaga Perkreditan Desa”. Traditional Community in Bali should have *Awig-Awig* first before establish “Lembaga Perkreditan Desa”. “Lembaga Perkreditan Desa” that are examined in this thesis is “Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan”. This study uses qualitative data analysis methods and normative research methods. The Model of Loan Agreement in “Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan” is not contradict with the general rule of an agreement law in Indonesia. Although it is a traditional village financial institutions in Bali, but some rules of private law is used in the loan agreement. Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan is trying to accommodate the on-going global development by harmonizing traditional values with the applicable private law in Indonesia.

Key Words:

Awig-Awig, Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	8
1.5 Metode Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB 2 TEORI UMUM PERJANJIAN DAN WANPRESTASI	17
2.1 Pengertian Umum Perikatan	17
2.2 Macam-Macam Perikatan Pada Umumnya	17
2.3 Perikatan yang Lahir dari Perjanjian	19
2.3.1 Jenis Perjanjian.....	20
2.3.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian	25
2.4 Hapusnya Perikatan	29
2.5 Pengertian Umum Wanprestasi	32
BAB 3 SISTEM KELEMBAGAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN	39
3.1 Sejarah Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan	39
3.2 Pengertian Umum Awig-Awig	41
3.3 Status Hukum dan Proses Pendirian Lembaga Perkreditan Desa	44
3.4 Struktur Tugas dan Wewenang	47
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	51

3.5 Kegiatan Usaha Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan	55
BAB 4 ANALISA PERJANJIAN KREDIT DAN KASUS WANPRESTASI DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN	60
4.1 Prosedur Permohonan Kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan	60
4.2 Analisa Perjanjian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan ...	61
4.3 Wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan	73
Gambar 4.1 Alur Penanganan Wanprestasi (Kredit Macet) di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan	78
4.4 Penyelesaian Kasus Wanprestasi Secara Adat di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan	78
4.5 Penyelesaian Kasus Wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan Melalui Pengadilan Negeri Denpasar.....	85
BAB 5 PENUTUP.....	100
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran	96
.....	
LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Struktur Organisasi Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan...51
- Gambar 4.1 Alur Penanganan Wanprestasi (Kredit Macet) di Lembaga Perkreditan
Desa Kedonganan.....83



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kredit Modal Kerja Antara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan dengan Made Sira Astawa dan I Nyoman Mara, Nomor 471/LPD-DAK/V/2002
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 71/Pdt.G/2006/PN.Dps
3. Surat Peringatan Terakhir Nomor 04/BP-LPD DAK/IX/10 tanggal 20 September 2010



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Bali terkenal dengan adat istiadat yang kompleks. Hukum adat di Bali melingkupi semua aspek kehidupan sampai kepada aspek ekonomi masyarakatnya. Salah satu bentuk aspek ekonomi masyarakat Bali yang diatur dengan hukum adat Bali ialah sebuah lembaga keuangan bernama Lembaga Perkreditan Desa.

Lembaga Perkreditan Desa merupakan suatu lembaga keuangan adat yang melaksanakan usaha simpan pinjam di tiap desa di Bali yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi warga desa tersebut. Lembaga Perkreditan Desa lahir sebagai bentuk eksistensi sikap gotong royong masyarakat desa *pakraman* atau desa adat di Bali.

Di Bali dikenal dua pengertian desa yakni “desa” dan “kelurahan” serta “desa adat” atau “desa *pakraman*”.¹ Desa dan Kelurahan memiliki tugas melaksanakan berbagai kegiatan organisasi pemerintahan atau kedinasan maka daripada itu desa dan kelurahan di Bali disebut “desa dinas” atau “desa administratif”. Desa *Pakraman* sendiri memiliki fungsi yang jelas berlainan dengan desa dinas karena desa *pakraman* khusus menangani masalah-masalah adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dalam pasal 1 nomor urut 4, Desa *Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan² tiga atau Kahyangan Desa yang memiliki wilayah tertentu

¹ Wayan P. Windia, *Menyoal Awig-awig Eksistensi Hukum Adat dan Desa di Bali*. (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud, 2008), hal 31

² Semacam pura desa yang terletak di tiap-tiap desa adat atau desa *pakraman*

dan harta kekayaan sendiri dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam suatu desa *pakraman* umumnya dibagi menjadi beberapa banjar.³ Masing-masing desa *Pakraman* memiliki peraturan desa tertentu berupa hak dan kewajiban warga desa adat tersebut. Peraturan di suatu desa *pakraman* ini disebut *awig-awig* desa.

Secara umum *awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku baik yang ditulis maupun tidak ditulis yang dibuat oleh masyarakat bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di dalam masyarakat, dalam hubungan antara warga dengan Tuhan, antara sesama warga dengan warga, dan antara warga dengan lingkungannya.⁴ *Awig-awig* yang berlaku di suatu desa tertentu umumnya tidak sama dengan *awig-awig* pada desa *pakraman* lainnya. *Awig-awig* menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang desa *pakraman* adalah aturan yang dibuat oleh krama desa *pakraman* dan atau krama banjar *pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *tri hita karana*⁵ sesuai dengan *desa mawacara*⁶ dan *dharma agama* (Tatanan Kehidupan bermasyarakat sesuai dengan aturan agama Hindu) desa masing-masing. Berdasarkan pengertian *awig-awig* diatas maka pada umumnya perihal yang diatur oleh *awig-awig* meliputi hubungan manusia dengan Tuhan (*sukerta tata agama*), hubungan manusia dengan manusia lainnya (*sukerta tata pakraman*), dan hubungan manusia dengan lingkungannya (*sukerta tata palemahan*).⁷ Melihat banyaknya hubungan yang diatur oleh suatu *awig-awig* maka dapat dikatakan bahwa *awig-awig* merupakan suatu alat kontrol sosial pada

³ Kelompok masyarakat adat terkecil yang mendiami suatu daerah tertentu

⁴ Tjok Istri Putra Astiti, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*. (Denpasar:Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005), hal 19

⁵ Tri Hita Karana adalah tiga unsur yang mempengaruhi kehidupan umat manusia di dunia ini yang terdiri dari unsur Ketuhanan, hubungan manusia dengan alam(lingkungan) dan hubungan manusia dengan sesama manusia.

⁶ Berdasarkan wawancara dengan Prof. Wayan P. Windia, Guru Besar Hukum Adat Universitas Udayana, *desa mawacara* adalah istilah mengenai otonomi suatu desa adat atau desa pakraman di Bali yang memiliki aturannya masing-masing sesuai dengan situasi desanya masing-masing.

⁷ Tjok Istri Putra Astiti, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*. (Denpasar:Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005), hal 20

masyarakat Bali. Diharapkan dengan adanya *awig-awig* ini maka keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Bali dapat terjaga dengan sendirinya.

Unsur-unsur hukum adat yang diatur dalam *awig-awig* bermacam-macam melingkupi ketiga perihal yang telah dijabarkan diatas dan umumnya disusun menggunakan bahasa bali halus sehingga sulit dimengerti oleh mereka yang bukan masyarakat Bali asli. Sebagai suatu alat kontrol sosial *awig-awig* memiliki sanksi hukum sendiri. Sanksi hukum *awig-awig* ini bervariasi tergantung kebijakan para pemimpin masing-masing desa *pakraman* atau desa adat tersebut.

Lembaga Perkreditan Desa tidak dapat dibentuk apabila dalam suatu desa belum memiliki awig-awig, seperti tertulis dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002. Perlu diketahui, peraturan perundang-undangan lokal yang mengatur mengenai Lembaga Perkreditan Desa antara lain Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa.

Definisi Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2007 adalah lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa. Disamping itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk memiliki Lembaga Perkreditan Desa suatu desa harus memiliki awig-awig dahulu. Ini dikarenakan Lembaga Perkreditan desa merupakan suatu lembaga keuangan desa *adat* atau desa *pakraman* yang tunduk pada ketentuan suatu *awig-awig* desa adat disamping peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa ketentuan yang tunduk dalam awig-awig seperti mengenai masalah *paruman* adat untuk menyelesaikan masalah wanprestasi, ketentuan mengenai warga desa, ketentuan mengenai prosesi adat dalam mendirikan Lembaga Perkreditan Desa. Ketentuan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan lokal yang ada yakni terkait masalah pengurusan dan pengawasan internal, lapangan usaha Lembaga

Perkreditan Desa, proses pendirian Lembaga Perkreditan Desa, ketentuan pidana bagi pengurus, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 maka dapat dikatakan Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu unsur kelembagaan desa *pakraman* yang menjalankan fungsi keuangan untuk mengelola potensi keuangan desa.

Lapangan usaha Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa antara lain:

1. Menerima atau menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito
2. Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa
3. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum 100 persen dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan bantuan dana
4. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai

Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan merupakan salah satu Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali. Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan berlokasi di Jalan Catus Pata, Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali. Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan dipilih sebagai Lembaga Perkreditan Desa yang akan diteliti dalam skripsi ini.

Menurut penuturan ahli hukum adat Bali yang juga merupakan salah seorang guru besar hukum adat di Universitas Udayana, Prof. Wayan P. Windia, Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan merupakan Lembaga Perkreditan Desa yang memenuhi kualifikasi untuk dapat dikatakan sehat dan sukses memenuhi kewajibannya dengan baik dalam pengelolaan keuangan masyarakat desa *pakraman* Kedonganan. Selain alasan diatas, alasan lainnya karena Lembaga Perkreditan Desa

Kedonganan merupakan salah satu Lembaga Perkreditan Desa di Bali yang berhasil memenuhi tujuannya yakni untuk menyejahterakan warga desa di tempat Lembaga Perkreditan Desa tersebut berdiri

Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan dalam menyejahterakan masyarakat atau warga desa Kedonganan maka dibuat program-program yang menguntungkan masyarakat seperti pembiayaan oleh lembaga perkreditan desa terhadap upacara adat yang bersifat massal, beasiswa kepada murid berprestasi di desa Kedonganan dan lain-lain.⁸ Walaupun di sisi lain Lembaga Perkreditan memutar uang dengan memberikan pinjaman disertai bunga namun di sisi lainnya keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan para warganya.

Dalam melakukan usaha simpan pinjam Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan ini selalu membuat suatu perjanjian kredit bagi para debiturnya atau nasabahnya. Bentuk ketaatan suatu Lembaga Perkreditan Desa terhadap ketentuan *awig-awig* dapat dilihat dalam bentuk perjanjian kreditnya. Perjanjian kredit di suatu Lembaga Perkreditan Desa, seperti Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan ini, berisikan ketentuan mengenai akan digunakannya penyelesaian masalah melalui ketentuan adat berdasarkan *awig-awig* yang berlaku. Perihal ini jelas tertulis pada salah satu ketentuan peminjaman dalam formulir perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan.

Apabila nanti dalam perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan ini terjadi wanprestasi maka penyelesaiannya dapat dipilih apakah akan melalui suatu proses penyelesaian sengketa secara adat atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa wanprestasi secara adat di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan dilakukan dengan melalui *paruman* adat seperti yang diamanatkan *Palet 4 Indik Paruman Pawos 27 Awig-Awig Desa Adat Kedonganan*. Alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi lainnya yang disediakan adalah melalui

⁸ I Ketut Madra dan I Made Sujaya. *Kedonganan Bangkit Kiprah* Lembaga Perkreditan Desa *Desa Adat Kedonganan*. cet 1 (Kuta: Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, 2010), hal 13

Pengadilan Negeri Denpasar. Walaupun diatur mengenai pilihan seperti demikian namun dalam prakteknya sebelum melakukan pilihan tersebut maka pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa ini (debitur) akan diumumkan namanya di tiap-tiap banjar di wilayah Desa Adat Kedonganan.

Bentuk penerapan penyelesaian sengketa wanprestasi secara adat dalam kasus wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan ini diselesaikan oleh perangkat desa adat dan pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan serta beberapa perwakilan pemuka adat. Hasil dari *paruman* adat ini bersifat mengikat debitur yang cedera janji. Ini karena disaksikan oleh banyak pihak dan penyelesaian melalui *paruman* diakui *awig-awig*. *Paruman* menurut Prof Wayan P. Windia, S.H, seorang Guru Besar Hukum Adat di Universitas Udayana, adalah rapat yang dilakukan oleh organisasi tradisional Bali salah satunya adalah desa pakraman untuk menyelesaikan masalah internal ataupun eksternal.⁹

Dikembalikannya penyelesaian kasus ini kepada warga desa setempat melalui *paruman* oleh Lembaga Perkreditan Desa mengingat Lembaga Perkreditan Desa tunduk pada ketentuan *awig-awig* suatu desa, dan dimana dalam *Palet 4 Indik Paruman Pawos 27 Awig-Awig* Desa Adat Kedonganan ditegaskan bahwa *paruman* merupakan suatu alat untuk memusyawarahkan segala sesuatu yang terjadi di desa Kedonganan melalui pencapaian keputusan dengan suara terbanyak.

Walaupun terdapat sanksi adat namun dalam prakteknya berdasarkan ketentuan perjanjian kredit yang ada di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan maka tidak ditutup kemungkinan untuk menyelesaikan suatu kasus wanprestasi terhadap perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan melalui Pengadilan Negeri.

⁹ Berdasarkan wawancara langsung dengan Prof. Wayan P. Windia, S.H., Guru Besar Hukum Adat Universitas Udayana.

Melihat gambaran diatas maka menjadi menarik untuk membahas bentuk perjanjian kredit yang terdapat di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan ini beserta penerapan sanksinya apabila terjadi wanprestasi. Menurut penulis, menjadi menarik dikarenakan Lembaga Perkreditan Desa tunduk pada Peraturan Daerah sekaligus kepada ketentuan adat yang ada, dan ini menjadikan proses permohonan perjanjian kredit dan penyelesaian kasus wanprestasi di lembaga Perkreditan Desa Kedonganan menjadi unik. Penulis akan membahas skripsi ini dengan judul, "Analisa Perjanjian Kredit dan Wanprestasi Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Bali".

1.2 Pokok Permasalahan

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta lebih terarahnya penulisan skripsi ini maka penulis membuat batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana karakteristik lembaga dan kegiatan usaha di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan?
- 1.2.2. Bagaimanakah bentuk perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku?
- 1.2.3. Bagaimanakah penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam suatu karya ilmiah skripsi merupakan perihal yang penting dikarenakan agar sasaran yang dikehendaki oleh penulis sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dapat dicapai dengan baik. Adapun tujuan penelitian karya ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan secara umum

Secara umum pembuatan ini diajukan sebagai :

- 1.1 Suatu sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah dan dapat berguna bagi para akademisi dalam memperluas ilmu pengetahuannya dan juga para pihak yang tertarik pada dunia masalah hukum keperdataan yang bersinggungan dengan hukum adat ;
- 1.2 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat luas serta menjadi suatu masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum perdata sehingga dapat menambah khazanah pengetahuan praktis pada dunia hukum perdata.

2. Tujuan secara khusus

- 2.1. Untuk mengetahui karakteristik lembaga dan kegiatan usaha simpan pinjam di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Bali.
- 2.2. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian yang berlaku pada umumnya.
- 2.3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus wanprestasi pada perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan

1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional

Perikatan yang berasal dari suatu perjanjian memiliki aturan-aturan yang tidak dapat disimpangi, antara lain salah satunya yang mutlak adalah mengenai syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika terdapat syarat sahnya perjanjian yang tidak dapat disimpangi maka terdapat hal-hal atau aturan dalam perjanjian yang menjadi kebebasan para pihak untuk menentukan yang sekiranya diinginkan.

Dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Walaupun terdapat kebebasan dalam membuat perjanjian namun akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut bagaikan suatu undang-undang yang kelak akan mengikat pembuatnya.

Hukum adat di Bali merupakan suatu hukum positif yang memiliki kekuatan sendiri. Kekuatan desa *pakraman* di Bali berbeda dengan desa-desa pada umumnya di luar Bali. Desa di Bali sebagai suatu desa *pakraman* memiliki otonomi sendiri. Dalam perspektif lokal, otonomi desa *pakraman* mendapat penegasan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang menyatakan bahwa desa *pakraman* berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu, dalam pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 dikatakan bahwa desa *pakraman* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat dan agama di wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat. Dengan demikian ketentuan di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan dimana terdapat sanksi adat apabila terjadi wanprestasi yang menyerahkan penyelesaiannya kepada para pihak terkait dengan para *prajuru* desa telah memiliki landasan yuridis.

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Fungsi definisi ini sangat penting, sebab apabila dihubungkan dengan konsep yang kadang-kadang kurang jelas atau diberikan bermacam-macam pengertian yang tidak jarang secara *a priori* bersifat negatif. Oleh karena itu, definisi operasional menjadi pengarah di dalam penelitian dan sekaligus berfungsi sebagai pegangan. Apabila definisi belum lengkap, maka ada kemungkinan bahwa definisi tersebut dapat disempurnakan atas dasar hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dalam penulisan ini, penulis akan mempergunakan beberapa istilah yang berakitan dengan materi dari skripsi ini, agar terdapat kesamaan persepsi mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut di bawah ini nantinya sehingga tidak akan

terjadi kesalahpahaman, maka definisi operasional yang akan dipakai oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian

Definisi perjanjian berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana si berutang (debitur) tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, ia dianggap alpa atau “lalai” atau ingkar janji atau melanggar perjanjian.¹⁰

3. Desa adat

Desa adat dan Desa *Pakraman* menunjuk kepada satu pengertian yang sama. Dengan definisi sebagai berikut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001:

Kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

4. Banjar

Banjar terkadang disebut banjar adat dan kadang disebut dengan *banjar pakraman*. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman maka banjar didefinisikan sebagai berikut:

“Kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa *pakraman*”.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet .22 (Jakarta: Intermasa, 2008), hal 45

Menurut Prof. Wayan P. Windia, ahli hukum adat Bali, maka *Banjar* merupakan bagian atau kelompok kecil daripada desa *pakraman*, kumpulan *banjar* ini menjadi bagian desa *pakraman*.¹¹ *Banjar* dipimpin oleh seorang *Klian Banjar Adat*.

5. *Awig-Awig*

Menurut Tjok Putra Astiti dalam bukunya “*Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*”, dikatakan sebagai berikut:¹²

Awig-awig adalah patokan-patokan tingkah laku baik yang ditulis maupun tidak ditulis yang dibuat oleh masyarakat bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di dalam masyarakat dalam hubungan antara krama dengan Tuhan, antar sesama krama maupun krama dengan lingkungannya.

Dengan demikian maka bentuk *awig-awig*pun menyerupai buku tata tertib yang mengatur mengenai apa yang telah disepakati oleh para warga di suatu desa adat.

6. *Bendesa Adat*

Menurut buku “*Pengantar Hukum Adat Bali*” yang disusun oleh Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, maka *Bendesa* adat merupakan salah seorang *prajuru* atau perangkat desa dalam suatu masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki tugas untuk memelihara hukum dengan semestinya preventif maupun represif.¹³

7. Hukum Adat Bali

Menurut Wayan P. Windia dalam bukunya berjudul “*Pengantar Hukum Adat Bali*”, hukum adat adalah sebagai berikut:¹⁴

¹¹ Melalui wawancara langsung dengan Prof. Wayan. P Windia, S.H., Guru Besar Hukum Adat Universitas Udayana, Bali.

¹² Tjok Istri Putra Astiti, *Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*, cet.1, (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005),hal 19.

¹³ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, cet.I, (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultash Hukum Universitas Udayana, 2006), hal 12.

Hukum adat Bali adalah kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan manusia dengan ur Tuhannya.

8. Sanksi Adat

Menurut Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra dalam buku “Pengantar Hukum Adat Bali”, dikatakan bahwa sanksi adat ini dapat disebut dengan danda yang berarti:¹⁵

Sanksi yang dikenakan oleh desa *Pakraman* atau kelembagaan adat lainnya kepada seseorang atau sekelompok orang dan atau keluarganya karena dianggap terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap norma adat dan norma agama Hindu, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan alam di dalam masyarakat.

9. Prajuru Desa

Berdasarkan praktek hidup bermasyarakat di Bali maka prajuru desa adalah para pihak yang dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai pelaksana urusan desa dan mengatur masyarakat desa dalam kehidupan bermasyarakat di suatu desa adat atau *pakraman* di Bali.

10. *Paruman*

Menurut Prof. Wayan P. Windia, S.H, Guru Besar Hukum Adat Universitas Udayana, *paruman* adalah rapat yang dilakukan oleh organisasi tradisional Bali, salah satunya desa adat atau desa pakraman untuk menyelesaikan masalah baik internal maupun eksternal¹⁶.

¹⁴ *Ibid*, hal. 6

¹⁵ *Ibid*, hal 58

¹⁶ Berdasarkan wawancara langsung dengan Prof. Wayan P. Windia

1.5 Metode Penelitian

1. Dalam rangka penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian berikut:¹⁷

Metode Penelitian normatif, yaitu penelitian dengan memanfaatkan data sekunder atau data yang diperoleh dari kepustakaan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹⁸, yang mana penelitian tersebut meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁹ Dari semua model penelitian tersebut penulis memilih menggunakan penelitian sistematika hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.²⁰ Maksud dari kekuatan mengikat disini adalah mengikat terhadap masyarakat, yaitu peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 mengenai Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 mengenai Perubahan Terhadap Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawasan Internal Lembaga

¹⁷Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. I (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.9.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet I, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal.52

¹⁹ *Ibid.*, hal. 52.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3 (Jakarta: UI-Pres, 1986), hal.12.

Perkreditan Desa, Putusan pengadilan Negeri Denpasar No.71/pdt.G/2006/PN.Dps., *Awig-Awig* Desa Adat Kedonganan dan beberapa peraturan hukum terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan yang mendalam mengenai bahan hukum primer²¹, misalnya buku-buku, internet, hasil seminar, skripsi, dan juga tesis. Dalam skripsi ini digunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum adat.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Bahan hukum tertier yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, Majalah Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan berjudul Kedonganan Bangkit.

2. Sumber Data

Terkait dengan masalah pengumpulan data, sumber data yang akan penulis pakai adalah:

- a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur seperti buku-buku hukum, formulir perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, *Awig-Awig* Desa Adat Kedonganan, dan lain-lain.

²¹ *Ibid.*, hlm. 12

²² *Ibid.*

b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang langsung dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali dengan melakukan wawancara kepada Kepala Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, Kepala Bagian Kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, dan sumber-sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan

Yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis mencari data-data dan keterangan-keterangan dari buku, peraturan perundang-undangan.

2. Studi Lapangan

Melalui wawancara atau interview untuk memperoleh data lapangan dilakukan dengan Tanya jawab langsung dengan aparat adat setempat, dan pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan skripsi ini.

4. Analisis Data

Di dalam melaksanakan pengolahan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif. Metode analisis data dengan pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²³ Adapun ciri-ciri pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut: eksploratoris dan deskriptif, Induktif-deduktif, penggunaan teori terbatas, Variabel ditemukan setelah berjalannya pengolahan data, lebih terhadap kasus tertentu, panduan atau pedoman wawancara.²⁴

²³ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 67

²⁴ *Ibid*

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dari skripsi ini maka sistematikanya disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berjudul Teori Umum Perjanjian dan Wanprestasi. Dalam bab II dibahas mengenai pengertian perikatan menurut hukum positif di Indonesia, Macam-Macam perikatan, Perikatan yang Lahir dari Suatu Perjanjian, Hapusnya Suatu Perikatan dan Pengertian Umum Mengenai Wanprestasi

BAB III : Berjudul Sistem Kelembagaan Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan. Di dalam Bab ini akan dibahas mengenai Sejarah pendirian Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, Pengertian Umum *Awig-Awig* Desa Adat di Bali, Status Hukum dan Proses Pendirian Lembaga Perkreditan Desa, dan Kegiatan Usaha Lembaga Perkreditan Desa.

BAB IV : Berjudul Analisa Perjanjian Kredit dan Kasus Wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan. Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai Prosedur permohonan kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Analisa Perjanjian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Penyelesaian kasus wanprestasi secara adat di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan, Penyelesaian Kasus Wanprestasi Melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

BAB V : Penutup. Pada Bab ini penulis akan memberikan Simpulan dan Saran berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya sebagai keseluruhan dari penulisan skripsi ini.

BAB 2 TEORI UMUM PERJANJIAN DAN WANPRESTASI

2.1 Pengertian Umum Perikatan dan Perjanjian

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁵

Perikatan memiliki kesamaan dengan perjanjian namun pada dasarnya keduanya berbeda. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang tersebut sama-sama berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁶ Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan suatu perikatan tersebut lahir dari suatu perjanjian. Perjanjian merupakan sumber utama dari suatu perikatan.²⁷

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut C. Asser definisi perjanjian adalah sebagai berikut:

Perjanjian adalah suatu perbuatan/ tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22 (Jakarta: PT.Intermasa, 2008), hal 1

²⁶ *Ibid*

²⁷ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cet.5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), hal 3

para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.²⁸

2.2 Macam-Macam Perikatan Pada Umumnya

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perikatan diatur dalam buku ketiga. Di dalam ketiga bab tersebut terdapat empat bab mengenai perikatan. Bab I, mengenai perikatan-perikatan pada umumnya. Bab II, tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak dan persetujuan. Bab III, Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang. Bab IV, tentang hapusnya perikatan. Bab I dan Bab IV mengatur ketentuan umum dan Bab II dan Bab III mengatur mengenai ketentuan khusus mengenai perikatan.²⁹

Ketentuan umum berlaku umum, sedangkan ketentuan khusus berlaku khusus , ketentuan khusus merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan umum dan karenanya sepanjang sesuatu hal tidak diberikan pengaturan secara khusus-menyimpang dari ketentuan umum- maka berlakulah ketentuan umum.³⁰ Pada dasarnya ketentuan ketentuan umum berlaku untuk semua perjanjian kecuali ketentuan khusus menyimpanginya.³¹ Dikatakan pada dasarnya karena memang terdapat pengecualiannya, dapat terjadi apabila tidak diterapkan dalam ketentuan khusus maka yang digunakan ialah ketentuan umum.

Dapat pula terjadi, bahwa suatu masalah tidak terdapat pengaturannya di ketentuan umum, tetapi justru ada di berbagai ketentuan khusus. Dalam hal demikian, maka orang menyimpulkan atau menarik suatu ketentuan umum -dengan membuang

²⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal 3.

²⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Cet.1 (Bandung: Alumni, 1993), hal 34

³⁰ *Ibid*, hal. 35

³¹ *Ibid*,

cirri-ciri khusus- dari suatu atau beberapa ketentuan khusus dan memakai ketentuan khusus tersebut untuk semua perikatan yang sejenis.³²

Bab I dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas mengenai perikatan-perikatan pada umumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam pasal 1253 mengenai perikatan bersyarat, dalam pasal 1268 dijelaskan mengenai perikatan dengan ketetapan waktu, dalam pasal 1272 dijelaskan mengenai perikatan mana suka atau perikatan yang boleh dipilih oleh salah satu pihak, dalam pasal 1278 terdapat pula perikatan tanggung menanggung atau tanggung renten, pasal 1296 mengenai tentang perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi dan pasal 1304 tentang perikatan dengan ancaman hukuman.

2.3 Perikatan yang Lahir dari Perjanjian

Dalam bab II buku ketiga mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas mengenai perikatan yang dilahirkan melalui perjanjian sedangkan dalam bab III dibahas mengenai perikatan yang dilahirkan melalui undang-undang.

Perikatan yang lahir dari suatu perjanjian membutuhkan beberapa syarat utama untuk dapat dianggap sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subyektif karena berbicara mengenai para pihak sebagai subyek perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.³³ Tidak terpenuhinya satu unsur dari keempat unsur diatas dapat membuat perjanjian menjadi cacat. Saat syarat objektif tidak

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*, hal. 17

terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan saat syarat subjektif tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan.³⁴

Kesepakatan yang disyaratkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan pengejawantahan dari asas konsensualitas. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pelanggaran terhadap kesepakatan diatur dalam 1321-1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dapat terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya khilaf, paksaan maupun penipuan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³⁵, ”Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Kecakapan bertindak dalam suatu syarat sahnya perjanjian berkaitan dengan kewenangan bertindak seseorang. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa mereka yang dikatakan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin (ketentuan terakhir ini tidak berlaku lagi). Mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum kawin dan berada di bawah usia 21 tahun, sementara dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, usia 18 tahun merupakan usia seorang dapat menikah.

Terkait dengan masalah suatu hal tertentu sebagai syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pada ketentuan pasal 1332 dikatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok perjanjian, sedangkan mengenai masalah sebab yang halal berdasarkan pasal 1335 Kitab Undang-Undang

³⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet .5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 94.

³⁵ *Ibid.*

Hukum Perdata yang berbunyi, “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab, yang palsu atau telarang, tidak mempunyai kekuatan”.

2.3.1 Jenis Perjanjian

Perjanjian diklasifikasikan menjadi beberapa jenis tertentu antara lain :

1. Dilihat dari hal yang diperjanjikan maka perjanjian dibedakan menjadi tiga macam:³⁶

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang, contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, sewa menyewa, pinjam meminjam dan pinjam pakai.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, contoh: perjanjian perburuhan, perjanjian pemborongan.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, contoh: perjanjian untuk tidak terikat pekerjaan dengan perusahaan lain, perjanjian untuk tidak keluar dari kantor selama masa waktu tertentu.

Salah satu jenis perjanjian yang berkaitan dengan jenis perjanjian di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan adalah perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.³⁷ Dalam perjanjian pinjam meminjam timbul hak dan kewajiban antara orang yang meminjamkan dengan si peminjam.

Berdasarkan pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Terkait dengan masalah gugatan ke pengadilan dalam hubungannya dengan perjanjian pinjam meminjam maka Hakim dapat memberikan kelonggaran pada si peminjam jika ia tidak sanggup membayar.

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.22, (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), hal 36.

³⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet.10 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal 125

Dalam Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kelonggaran tersebut apabila diberikan oleh hakim, akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayaran itu.³⁸ Kalau orang yang meminjamkan sebelum menggugat di muka hakim sudah memberikan waktu secukupnya pada si peminjam maka tidak ada tempatnya lagi kalau hakim masih memberikan pengunduran.³⁹

Dalam perjanjian pinjam meminjam ini diperkenankan meminjamkan dengan bunga seperti yang tertulis dalam pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atas peminjaman barang berupa uang atau barang yang menghabis karena pemakaian.⁴⁰ Perjanjian dengan bunga ini saat diperjanjikan harus diketahui si peminjam, dan bunga yang telah diperjanjikan ini harus dibayar sampai dengan saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih (pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁴¹

Bunga terdiri dari dua jenis yakni bunga yang menurut undang-undang dan yang ditetapkan dalam perjanjian.⁴² Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁴³

Besarnya bunga menurut undang-undang adalah enam persen setahun, dan dinamakan bunga moratoire, yang berarti bunga bunga yang harus dibayar karena

³⁸ *Ibid*, hal 127.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ *Ibid*, hal 129

⁴¹ *Ibid*.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

debitur lalai membayar utangnya. Sampai seberapa besarnya bunga yang diperjanjikan tidak disebutkan, hanya dikatakan: asal tidak dilarang oleh undang-undang.⁴⁴

Dalam lingkup hukum adat dapat dilihat dalam suatu yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama (Putusan Mahkamah Agung Tanggal 22-7-1972 No. 289 K/Sip/1972).⁴⁵

2. Dilihat dari sifatnya perjanjian dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu⁴⁶:

1. Perjanjian konsensual yaitu suatu perjanjian dimana dengan adanya kesepakatan telah cukup untuk timbulnya perjanjian tersebut.
2. Perjanjian riil yaitu perjanjian yang baru dianggap terjadi apabila pokok barang telah diserahkan.
3. Perjanjian formil yaitu perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang, disamping kata sepakat dibutuhkan penuangan ke dalam suatu bentuk dengan formalitas tertentu.

3. Dilihat dari posisi hak dan kewajibannya perjanjian dibedakan menjadi dua macam antara lain:⁴⁷

1. Perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian dikatakan timbal balik jika dengan terjadinya perjanjian, timbul kewajiban timbal balik diantara para pihak.
2. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak .

⁴⁴ *Ibid*, hal 130

⁴⁵ *Ibid*,

⁴⁶ “Perlindungan HKI dan Perlindungan Perjanjian dalam Kegiatan Framing dan Deep Linking”, <http://hukumpositif.com/node/60>, _ diunduh 23 Desember 2010

⁴⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal 55

Untuk perjanjian pinjam pakai, penitipan barang tanpa biaya dan pinjam meminjam tanpa bunga maka digolongkan perjanjian sepihak.⁴⁸ Menurut Asser Rutten, pada pinjam meminjam dengan memakai bunga orang cenderung untuk menggolongkan pada perjanjian timbal balik melihat adanya pihak yang mau meminjamkan uangnya (prestasi) karena diberikan bunga (prestasi), namun jikalau taat asas perjanjian pinjam meminjam dengan bunga tetap harus digolongkan perjanjian sepihak selain pula merupakan perjanjian riil.⁴⁹ Apa yang dikemukakan Asser-Rutten diatas tidak sejalan dengan prakteknya di lapangan, khususnya untuk perjanjian pinjam meminjam yang berupa utang-piutang. Bila dibayangkan seorang lintah darat yang meminjamkan sejumlah uang pada seorang debitur dengan bunga yang cukup besar tiap bulannya, dapat dikatakan bahwa si kreditur dalam hal ini yang meminjamkan uang memiliki kewajiban menyerahkan sejumlah uang, dan memiliki hak untuk menerima pengembalian sejumlah uang disertai keuntungannya berupa bunga. Sementara di sisi lain debitur memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya dan memiliki hak untuk menggunakan uang pinjamannya. Mengambil contoh seperti demikian menurut saya tidak tepat menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian sepihak melainkan adalah perjanjian timbal balik.

4. Dilihat dari manfaat suatu prestasi maka perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Perjanjian Cuma-Cuma yaitu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. (Pasal 1314 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁵⁰.
2. Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus

⁴⁸ *Ibid*, hal 56.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ *Ibid*, hal 59.

dilakukan oleh pihak yang lain (Pasal 1314 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁵¹.

5. Menurut seorang ahli Perancis, dilihat dari unsur kepastian dan ketidakpastian prestasi sejak perjanjian timbul, perjanjian dibedakan menjadi dua macam:⁵²

1. Perjanjian *commutatief* adalah perjanjian yang prestasinya telah pasti berupa pembayaran dan penyerahan benda.
2. Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian dimana pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.

6. Dilihat dari ketergantungan suatu perjanjian terhadap perjanjian lainnya maka perjanjian dibedakan menjadi dua macam⁵³:

1. Perjanjian pokok yaitu perjanjian yang tidak bergantung pada perjanjian lainnya dan dapat berdiri sendiri.
2. Perjanjian bantuan sering disebut perjanjian *accessoir* dimana keberadaannya baru akan ada untuk memenuhi perjanjian pokok atau digantungkan pada perjanjian pokok lainnya.

2.3.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat mengikat para pihak dalam bentuk perikatan maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai asas-asas hukum perjanjian yang berguna untuk dijadikan batasan-batasan dalam membuat suatu perjanjian menjadi sebuah perikatan. Asas-asas hukum perjanjian yakni asas personalia, asas konsensualitas, dan asas kebebasan berkontrak yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, hal 62.

⁵³ *Ibid*, hal 64

1. Asas Personalia

Asas personalia yakni diatur dalam pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta untuk ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.⁵⁴ Walaupun demikian diperbolehkan bagi para pihak untuk membuat perjanjian atas nama orang lain selama terdapat bukti pendukung bahwa ia memang didelegasikan untuk hal tersebut. Hal yang demikian masuk kedalam urusan pemberian kuasa seperti yang diatur lebih lanjut dalam pasal 1792 hingga pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat.⁵⁵ Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudahlah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.⁵⁶ Asas konsensualisme terdapat dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian menurut 1320 antara lain kesepakatan diantara para pihak, kecakapan diantara para pihak yang membuat perjanjian, menyangkut suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Terhadap asas konsensualisme ini ditetapkan beberapa pengecualian khususnya apabila berkaitan dengan perjanjian formil. Perjanjian formil disini seperti perjanjian

⁵⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet .5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 15

⁵⁵ Prof.Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet 22, (Jakarta : Intermasa, 2008), hal 15

⁵⁶ *Ibid.*

penghibahan yang memerlukan akta notaris untuk sahnya perjanjian sehingga kesepakatan tanpa akta notaris dalam suatu perjanjian penghibahan dianggap tidak sah.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas hukum perjanjian ketiga adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang digunakan sebagai pengikat para pihak dalam membuat perjanjian. Melalui asas kebebasan berkontrak ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apapun selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Asas kebebasan berkontrak ini tertuang dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Berdasarkan Pasal 1338 tersebut maka dirasa seolah-olah para pihak dapat dengan sesukanya membuat suatu perjanjian yang sekiranya diinginkan dan perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Untuk inilah kebebasan berkontrak yang diberikan oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyangkut sahnya suatu perjanjian. Ini berarti para pihak bebas membuat perjanjian yang nanti dikemudian hari akan mengikat mereka seperti undang-undang dengan syarat isi perjanjian tersebut merupakan suatu sebab yang halal.

Istilah “semua” di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkandung *–asas partij autonomie; freedom of contract; beginsel van de contract vrijheid-* memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi dan bentuk perjanjian yang akan mereka buat termasuk penuangannya.⁵⁷ Dengan

⁵⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, cet. 1 (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), hal 110

demikian menurut asas kebebasan berkontrak seseorang sebenarnya memiliki pilihan untuk bebas mengadakan perjanjian, dalam batas-batas yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun ketentuan hukum lainnya.

Dalam kaitannya dengan asas keberlakuan perjanjian seperti undang-undang, dapat dibahas kembali hal-hal yang berkaitan dengan formalitas suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian formil dibutuhkan untuk dibuat secara tertulis dihadapan saksi-saksi atau pejabat berwenang dikarenakan beberapa alasan pokok yaitu⁵⁸:

1. Penyerahan hak milik dari kebendaan yang dialihkan yang menurut ketentuan Pasal 613 dan Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dilakukan dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Khusus mengenai hak atas tanah ketentuannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
2. Sifat dari isi perjanjian itu sendiri, yang materi muatannya perlu dan harus diketahui oleh umum. Pada umumnya jenis perjanjian ini dapat ditemukan dalam perjanjian yang bertujuan untuk mendirikan suatu badan hukum.
3. Penjaminan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang menerbitkan hubungan hukum kebendaan baru, yang memiliki sifat kebendaan.

Sehubungan dengan ketiga hal diatas terutama pengalihan hak kebendaan tidak bergerak undang-undang mensyaratkan publisitas. Ini untuk mengikat masyarakat luas terhadap perjanjian yang dibuat, terkait masalah beban pembuktian apabila terjadi cidera janji dalam perjanjian. Kewajiban publikasi dan pencatatan sehubungan dengan eksistensi hak kebendaan dapat ditemukan dalam pemberian hak tanggungan. Dalam pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 diuraikan mengenai pendaftaran sebagai suatu syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan⁵⁹.

⁵⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet .5(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2010), hal 61.

⁵⁹ *Ibid*, hal 65.

Akibat dari suatu perjanjian hanya akan membawa kewajiban bagi mereka yang membuatnya, dalam hal ini para pihak yang sedari awal menyepakati untuk terjadinya perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2.4 Hapusnya Suatu Perikatan

Berdasarkan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perikata-perikatan dapat hapus karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena percampuran utang, karena pembebasan utangnya, karena musnahnya barang terutang, karena pembatalan, karena berlakunya suatu syarat batal, karena lewat waktu.

1. Hapusnya Perikatan Dikarenakan Oleh Pembayaran

Pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian secara yang tergambar dalam alam pikiran kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Pembuktian pembayaran tidak dikenal dalam undang-undang namun umumnya dalam praktek kehidupan sehari-hari untuk pembelian barang-barang tertentu diikuti dengan pemberian tanda bukti bayar berupa kwitansi atau nota. Di supermarket-supermarket bukti pembayaran berupa struk pembelanjaan. Perlu diingat bahwa kwitansi ataupun lainnya ini merupakan bukti pembayaran, hanya sekedar tanda bukti pembayaran bukanlah pembayarannya.⁶⁰ Maka meskipun tidak ditetapkan hal ini dapat dianggap sebagai suatu hukum tidak tertulis untuk menjaga kepentingan para pihak.

⁶⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, cet . VIII, (Jakarta: Mandar Maju, 2000), hal 124

2. Hapusnya Perikatan Karena Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan

Hal ini diatur dalam pasal 1404-1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penawaran pembayaran tunai ini dapat pula disebut dengan pernyataan sedia membayar. Pernyataan sedia membayar dari pihak berhutang merupakan salah satu usaha untuk menghindarkan kesulitan apabila pelaksanaan perjanjian dihalang-halangi oleh pihak berpiutang.

3. Hapusnya Perikatan dikarenakan perjumpaan hutang atau novasi

Berdasarkan pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 3 macam jalan untuk melakukan novasi. Pertama, Novasi obyektif yaitu apabila seseorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang menghutangkannya yang menggantikan hutang yang lama dihapuskan karenanya.⁶¹ Dikatakan novasi obyektif karena yang digantikan atau diperbaharui adalah perjanjian sebagai objeknya.

Kedua, Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.⁶² Ketiga, Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa di berhutang dibebaskan dari perikatannya.⁶³ Novasi bentuk kedua dan ketiga ini dianggap sebagai novasi subjektif karena yang digantikan disini adalah para pihak yang melakukan hutang piutang.

4. Hapusnya Perikatan Karena Kompensasi

Kompensasi dalam hal ini berarti perjumpaan hutang (*schuldvergelijking compensatie*). Menurut pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjumpaan hutang ini adalah suatu keadaan dimana bahwa seseorang memiliki

⁶¹ *Ibid*, hal 70

⁶² *Ibid*.

⁶³ *Ibid*.

hutang dengan orang lain tapi disaat bersamaan juga memiliki piutang terhadap orang tersebut. Keadaan semacam ini menyebabkan perikatan diantara keduanya menjadi hapus.

5. Hapusnya Perikatan Karena Percampuran Hutang

Percampuran hutang ini dijelaskan dalam pasal 1436-1437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Percampuran hutang dapat terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berhutang berada pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran hutang yang menghapuskan perikatan diantara keduanya.

6. Hapusnya Perikatan Karena Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang itu berarti disaat kreditur membebaskan debitur dari hutang-hutangnya atas kehendak kreditur. Menurut pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembebasan hutang ini tidak dapat dipersangkakan melainkan harus dibuktikan. Jika hanya tidak ditagih dalam waktu yang lama tidak dapat dikatakan bebas dari hutangnya.⁶⁴

7. Hapusnya Perikatan Dikarenakan Musnahnya Barang Terhutang

Perikatan dapat hapus apabila barang yang menjadi objek perikatan musnah diluar kuasa si debitur, dan apabila debitur tersebut dapat membuktikan bahwa hilang atau musnahnya barang tersebut terjadi karena suatu hal diluar kuasanya.

8. Hapusnya Perikatan Karena Pembatalan

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Azas-Azas Hukum Perjanjian maka pembatalan perjanjian itu diklasifikasikan menjadi dua macam yakni pembatalan perjanjian mutlak dan pembatalan perjanjian tidak mutlak.

Pembatalan perjanjian mutlak apabila suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh suatu pihak. Pembatalan perjanjian mutlak ini dapat

⁶⁴ Ahmad Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW*, cet 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal 147

terjadi apabila tidak mengindahkan cara yang diminta undang undang. Contohnya adalah saat dalam suatu penghibahan berdasarkan 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan adanya akta notaris, namun tidak dilakukan dengan akta notaris. Pembatalan perjanjian tidak mutlak yaitu hanya terjadi jika diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu. Pembatalan tidak mutlak ini dibagi menjadi dua macam yakni pembatalan atas kekuatan sendiri dan pembatalan belaka oleh hakim. Pembatalan atas kekuatan sendiri ini seperti dalam halnya perjanjian yang diadakan oleh seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang berada di bawah pengampuan. Pembatalan belaka oleh hakim yang putusannya harus berbunyi membatalkan, seperti halnya dalam perjanjian akibat penipuan atau pun pemaksaan.

9. Hapusnya Perikatan Karena Berlakunya Suatu Syarat Batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian seperti yang disebutkan dalam pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian syarat batal ini mewajibkan si berutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

10. Hapusnya Perikatan Karena Lewat Waktu

Daluwarsa atau lewat waktu menurut pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.

2.5 Pengertian Umum Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana si berutang (debitur) tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, ia dianggap alpa atau “lalai” atau ingkar janji atau melanggar perjanjian.⁶⁵ Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti “prestasi buruk”.

Wanprestasi seorang debitur dibedakan menjadi empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang akan disanggupi untuk dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu menurut perjanjiannya yang tidak boleh dilakukan.

Untuk mengkategorikan seorang debitur lalai dibutuhkan beberapa hal, dalam kaitannya dengan perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan yang telah dijelaskan sebelumnya maka kelalaian debitur dapat diukur dari beberapa hal:

- a. Tidak mampu melunasi utangnya atau pinjamannya hingga berakhirnya jangka waktu peminjaman seperti yang tertera dalam formulir perjanjian kredit yang disepakati.
- b. Tidak membayar bunga yang disanggupinya akan dibayar dalam perjanjian kredit tersebut.
- c. Tidak melunasi cicilan utang dalam jangka waktu tertentu namun belum jatuh tempo waktu pelunasan utang.

Ketiga hal diatas merupakan alasan untuk dapat mengkategorikan suatu perbuatan debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan sesuatu atau berbuat sesuatu walaupun dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetap si berutang atau debitur akan dianggap lalai apabila

⁶⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet .22 (Jakarta: Intermasa, 2008), hal 45

melewati batas waktu tertentu namun pelaksanaan prestasi tersebut harus terlebih dahulu ditagih untuk dapat mengatakan si debitur wanprestasi.

Dalam Pasal 1238 dinyatakan sebagai berikut:

Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau dengan perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dengan melihat pasal diatas maka wanprestasi dapat dianggap terjadi dengan dua cara antara lain⁶⁶:

- a. Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan dahulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya. Jadi pada intinya yang terpenting adalah pemberitahuan yang dalam pasal diatas disebut 'surat perintah'.
- b. Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dianggap wanprestasi.

Apabila seseorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diberikan sanksi-sanksi seperti: ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.⁶⁷

- a. Ganti rugi

Ganti rugi sering dibagi menjadi tiga unsur yakni: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata

⁶⁶ Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.S., dan Sakka Pati, S.H., M.H., *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, cet 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal 8.

⁶⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.22, (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), hal 47-53

sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melindungi debitur terhadap tanggung jawab ganti rugi, biaya dan bunga ini dengan pasal 1247 yang berbunyi sebagai berikut:

Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.

b. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian sebagai sanksi kedua terhadap kelalaian debitur ini ditujukan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jikalau suatu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain baik uang maupun barang maka itu harus dikembalikan.

c. Peralihan resiko

Peralihan resiko merupakan sanksi ketiga dari suatu wanprestasi. Disebutkan dalam pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksudkan dengan “resiko” adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa objek perjanjian.

d. Pembayaran ongkos biaya perkara

Sanksi keempat adalah pembayaran ongkos biaya perkara yang harus ditanggung oleh debitur selaku pihak yang lalai memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Dalam pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi dan bunga.

Pembelaan yang dapat dilakukan apabila debitur dianggap lalai antara lain⁶⁸:

- a. Debitur mengajukan alasan adanya keadaan memaksa sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- b. Debitur mengajukan alasan bahwa pihak kreditor juga telah lalai melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian.
- c. Debitur mengajukan alasan bahwa pihak kreditor telah menerapkan aturan kredit yang tidak wajar misalnya menetapkan bunga yang terlalu tinggi atau menetapkan syarat agunan yang terlalu ketat.
- d. Debitur mengajukan alasan kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut pembayaran ganti rugi. Pelepasan untuk menuntut terjadi jika kreditor dinilai tidak berkeberatan dengan tindakan debitur, karena kreditor dinilai tidak pernah melakukan teguran atau peringatan secara tertulis kepada debitur.
- e. Debitur mengajukan alasan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan mereka, misalnya adanya PP 14/2005 dan PP 33/2006 yang dapat dijadikan dasar bagi debitur UMKM untuk meminta potongan atas pokok utang dan pembebasan total atas bunga dan denda.

Meskipun debitur sudah wanprestasi dalam membayar utangnya, adakalanya, kreditor memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk melakukan rescheduling ataupun restrukturisasi utang.⁶⁹ Penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat dikualifikasikan dalam beberapa faktor :⁷⁰

1. Faktor intern kreditor, yaitu:

⁶⁸ Iswi Hariyani, S.H., M.H dan IR. R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, cet I, (Jakarta: Pustaka Yustitia, 2010), hal 68.

⁶⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, cet.6, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 74.

⁷⁰ *Ibid.*

- a. Naluri bisnis dan kemampuan melakukan analisa kredit yang belum memadai.
 - b. Para anggota komite pemutus kredit tidak memiliki integritas yang baik, sehingga keputusan pemberian kredit diambil tidak secara mandiri, misalnya dipengaruhi tekanan dari luar.
 - c. Pengawasan terhadap penggunaan kredit tidak memadai.
 - d. Pemberian kredit tidak cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang sesungguhnya.
 - e. Kreditur tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak, dan *track record* debitur.
2. Faktor intern debitur khususnya yang berkaitan dengan:
- a. Penyalahgunaan kredit oleh debitur, dimana debitur menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit.
 - b. Terjadi sengketa antara para pemegang saham atau kelalaian pengurus dalam menjalankan perusahaan.
 - c. Tenaga ahli yang menjadi andalan perusahaan meninggalkan perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak efisien.
3. Faktor ekstern yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditur yaitu:
- a. Kondisi perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan, terutama bagi perusahaan – perusahaan yang mengandalkan utang untuk membiayai bisnisnya.
 - b. Turunnya daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga perusahaan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya produksi dan modal.
 - c. Tingkat pengembalian investasi yang rendah.

Restrukturisasi tentunya berbeda dengan rescheduling. Resheduling dilakukan dengan memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur untuk tidak membayar utang pokok sehingga memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau cicilan utang pokok tersebut.⁷¹ Dapat juga diperjanjikan untuk memberi kesempatan kepada debitur mencicil utang dalam jumlah lebih kecil dari perjanjian semula.⁷² Sedangkan dalam restrukturisasi utang kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk:⁷³

1. Penurunan tingkat suku bunga.
2. Pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo.
3. Penghapusan bunga atas wanprestasi pembayaran bunga.
4. Penghapusan bunga yang terutang yaitu berupa pembebasan sama sekali pembayaran bunga atau cukup membayar biaya bunga, sehingga debitur cukup membayar bunga LIBOR, dan tidak perlu membayar bunga margin, misalnya sebesar 1%.
5. Pengurangan atau penghapusan *agency fee* dan *management fee*.

⁷¹ *Ibid*, hal 76

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

BAB 3

SISTEM KELEMBAGAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN

3.1 Sejarah Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan

Pada Februari 1984, Departemen Dalam Negeri mengadakan seminar mengenai kredit pedesaan, setelah dari seminar tersebut muncullah ide dari Gubernur Bali pada masa itu Prof. Dr. Ida Bagus Mantra untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan selanjutnya posisi Lembaga Perkreditan Desa di Bali diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002.⁷⁴ Dimana selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 ini diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007.

Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan mikro yang dibangun untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa adat. Dengan demikian masyarakat Bali yang dikenal memiliki daya tahan budaya yang kuat akan semakin kuat dengan kokohnya aspek ekonomi.

Lembaga Perkreditan Desa dikonsepsikan sebagai lembaga desa adat yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa adat yang

⁷⁴ I Wayan Suartana. *Arsitektur Pengelolaan Risiko Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Cet 1 (Denpasar: Udayana University Press, 2009) hal 1.

berupa uang atau surat-surat berharga lainnya. Arah dan fungsinya jelas untuk peningkatan taraf hidup warga desa serta dalam menunjang pembangunan desa adat.⁷⁵

Sebagai bagian daripada lembaga desa adat di Bali maka Lembaga Perkreditan Desa dibentuk sesuai dengan *awig-awig* yang telah ada di setiap desa adat. *Awig-awig* diharuskan untuk mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhannya (*parahyangan*), hubungan manusia dengan alamnya (*palemahan*) dan hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*). Maka Lembaga Perkreditan Desa merupakan bagian *awig-awig* yang masuk dalam *pawongan*

Lembaga Perkreditan Desa di Bali dapat dikategorikan berkembang dengan semakin pesat tiap waktunya dan kesuksesan Lembaga Perkreditan Desa di Bali disebabkan oleh beberapa faktor penting.⁷⁶ Pertama, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan pertumbuhan ekonomi Bali terus tumbuh diatas rata-rata nasional serta kebijakan pemerintah yang kondusif mendukung keberadaannya melalui penerbitan perangkat hukum berupa Peraturan Daerah. Kedua, pemberian kredit berdasarkan karakter yang bernuansa adat karena Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga perkreditan yang berbasis komunitas yang dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa *pakraman*, sehingga rasa kepemilikan yang tinggi dari para anggotanya mendukung perkembangan dan kemajuan Lembaga Perkreditan Desa. Ketiga, penggunaan sanksi sosial (adat) yang terintegrasi dalam *awig-awig* memaksa para nasabah untuk menaati kontrak kredit mereka dengan cara yang khas dan unik tetapi tidak mengalami wanprestasi. Keempat, penggunaan pegawai Lembaga Perkreditan Desa dari masyarakat lokal yang perekrutannya didasarkan pada kinerja.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka kelahiran Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan pun untuk menyelaraskan fungsi tersebut di desa adat Kedonganan. Berdasarkan buku Kedonganan Bangkit: Kiprah Lembaga Perkreditan Desa Adat

⁷⁵ I Ketut Madra dan I Made Sujaya. *Kedonganan Bangkit Kiprah Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Kedonganan*. cet 1 (Kuta: Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, 2010),hal 13

⁷⁶ I Wayan Suartana, *Arsitektur Pengelolaan Risiko Pada Lembaga Perkreditan Desa*, Cet 1 (Denpasar: Udayana University Press, 2009), hal 2-3.

Kedonganan, di dalamnya diceritakan mengenai kelahiran Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan yang dimotori oleh para pemuda desa Kedonganan. Pada Tahun 1989 pemerintah provinsi Bali memberikan hadiah kepada desa Kedonganan berupa kesempatan untuk membentuk Lembaga Perkreditan Desa, dan kesempatan ini disambut baik oleh bendesa adat Kedonganan saat itu, I Made Gandil.

Dalam perjalanannya *bendesa* adat Kedonganan saat itu memutuskan memilih tiga orang pemuda-pemudi untuk mengikuti pelatihan calon pengurus Lembaga Perkreditan Desa di Hotel Mulia Bali, Denpasar. Akhirnya pada 9 September 1990 resmi berdiri Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan.

Pada tahap awal pendirian modal Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan tidaklah begitu besar yakni Rp. 4.600.000. Modal ini bersumber dari bantuan Pemda Tk.1 Bali senilai Rp. 2.000.000 serta bantuan Pemda Tk. II Badung senilai Rp. 2.600.000.

Dengan modal yang kecil untuk saat itu sulit untuk mendapat kepercayaan warga sehingga Ketua Lembaga Perkreditan Kedonganan I Ketut Madra memberanikan diri meminjam dana dari BANK sejumlah Rp. 100.000.000 dengan menjaminkan tanah milik orang tuanya.

Pada akhirnya saat tahun 2002, kiprah dan permodalan Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan mulai meningkat. Dari segi aset, bangunan kantor dan kepercayaan warga pun bertambah baik. Total aset Lembaga Perkreditan Desa hingga akhir 2009 sebesar Rp. 120.873.850.000,00, dan laba yang dapat diperoleh mencapai Rp. 4.155.332.000,00 di akhir 2009.

3.2 Pengertian Umum Awig – Awig

Seperti yang sempat dijelaskan sebelumnya dengan singkat pada latar belakang skripsi ini, Lembaga Perkreditan Desa dapat didirikan apabila sebelumnya di suatu desa adat telah memiliki *Awig-Awig*.⁷⁷ Tanpa suatu *Awig-Awig*, tidak akan dapat

dibentuk suatu Lembaga Perkreditan Desa di wilayah desa adat tertentu. Sedemikian kuat pengaruh *awig-awig* di suatu Lembaga Perkreditan Desa, bagaimana sesungguhnya kedudukan *awig-awig* di suatu desa di Bali?

Awig-Awig menurut Pasal 1 Nomor Urut 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman adalah “aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana*, sesuai dengan *desa mawacara* dan *dharma agama* desa pakraman/ banjar pakraman masing-masing.” Menurut Wayan P. Windia, Guru Besar Hukum Adat Universitas Udayana, *Awig-Awig* adalah perangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan salah satu komunitas tradisional Bali, yang dikenal dengan desa pakraman⁷⁸.

Dahulunya *awig-awig* banyak yang merupakan peraturan tidak tertulis namun saat ini seluruh *awig-awig* se-Bali telah diseragamkan dalam bentuk tertulis. Awal perhatian masyarakat Bali terhadap pentingnya penulisan *awig-awig* terjadi mulai tahun 1969 dengan diadakannya seminar pembinaan *awig-awig* desa oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana.⁷⁹ Sebagai langkah lanjutan terhadap hasil seminar tersebut lalu diadakan proyek pembinaan dan penulisan *awig-awig* oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Akhirnya berhasil membentuk Majelis Pembina Lembaga Adat pada tahun 1979, yang pada prosesnya lembaga ini ikut serta membantu proses proyek pembinaan dan penulisan *awig-awig*. Akhirnya dengan proses demikian, kesadaran untuk menuliskan *awig-awig* yang semula tidak tertulis menjadi suatu bentuk tertulis berhasil digalakkan dan menjadikan *awig-awig* berbentuk tertulis di

⁷⁷ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa

⁷⁸ Wayan P. Windia, *Menyoal Awig-Awig Eksistensi Hukum Adat dan Desa di Bali*, cet.1, (Denpasar: Pelawa Sari, 2008), hal 1.

⁷⁹ Wayan P. Windia, *Menyoal Awig-Awig Eksistensi Hukum Adat dan Desa di Bali*, cet 1 (Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH UNUD, 2008), hal 6.

tiap desa di Bali. *Awig-Awig* tertulis dipandang penting dalam rangka penemuan hukum, yaitu memudahkan, menemukan, mengetahui dan memahami isi hukum adat.⁸⁰

Proses pembuatan *awig-awig* beserta ketentuan-ketentuan di dalamnya cukup praktis dan demokratis. Dibuat dalam *paruman* desa adat dimana semua warga desa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini merupakan contoh praktek demokrasi langsung pada skala lokal. Ini sebabnya *awig-awig* sering disebut *pasikian pasubaya* (kesepakatan bersama) krama desa yang lahir dan tumbuh sesuai dengan kebutuhan nyata para warga desa tersebut.⁸¹ Landasan yuridis *awig-awig* adalah Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18B ayat (2) yang mengakui dan menghormati keberadaan desa pakraman dan hak-hak tradisionalnya.⁸² Sesuai tata peraturan perundangan maka peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak ada halangan yuridis bagi keberlakuan *awig-awig*.⁸³ Walaupun belum terdapat undang-undang secara khusus mengatur mengenai desa adat atau desa pakraman dan keberlakuan *awig-awig* namun dalam peraturan perundang-undangan lokal landasan yuridis berlakunya *awig-awig* adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Dalam konteks dinamis maka penting dilihat fungsi *awig-awig* sebagai suatu kontrol sosial maupun sebagai suatu sarana pembaharuan masyarakat. Fungsi *awig-awig* sebagai suatu kontrol sosial berpijak dari asumsi bahwa *awig-awig* mempunyai kemampuan mengontrol perilaku suatu warga masyarakat, dan menciptakan suatu kesesuai dalam perilaku-perilaku mereka, baik preventif maupun represif. Secara

⁸⁰ Biro Hukum Setda Provinsi Bali, *Pedoman atau Teknis Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat*, (Denpasar: Bahan Pembinaan, 2001), hal 1-2.

⁸¹ A.A. Gede Oka Parwata, "Memahami Awig-Awig Desa Pakraman", dalam *Wicara Lan Pamidanda*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hal 52.

⁸² *Ibid*, hal 56.

⁸³ *Ibid*, hal 57.

preventif, keberadaan awig-awig yang telah diketahui dan dipahami oleh warga desa melalui proses sosialisasi akan membimbing perilaku warga desa ke arah perilaku yang dikehendaki bersama⁸⁴.

Sebagai suatu sarana pembaharuan masyarakat maka sekalipun *awig-awig* muncul dari ketentuan-ketentuan tradisional suatu masyarakat adat di Bali namun *awig-awig* harus mampu *responsive* menyikapi perkembangan zaman. Walaupun demikian sampai saat ini masih terdapat tradisi mengkeramatkan naskah asli *awig-awig* di suatu desa. Tindakan semacam ini walaupun disatu sisi menarik dan mempertahankan kepercayaan lokal namun disisi lain menjadi tidak selaras dengan perkembangan zaman.

Awig-awig yang dapat dibaca merupakan *awig-awig* yang telah disalin kedalam kertas dan diketik rapi namun sesungguhnya *awig-awig* asli yang dikeramatkan adalah *awig-awig* tertulis yang dibuat dengan lontar. Daun lontar dikeringkan yang ditulis dengan tinta cair merupakan *awig-awig* yang sesungguhnya. Dimana keberadaannya dikeramatkan dan tidak boleh digunakan ataupun dikeluarkan dari tempat penyimpanannya di suatu desa adat. *Awig-awig* model seperti ini diupacarai dan diberikan sesajen setiap hari raya *Sharaswati*, hari turunnya ilmu pengetahuan, yang dipercayai oleh masyarakat Hindu Bali. *Awig-awig* yang digunakan dan diketik dengan kertas pada umumnya merupakan tiruan atau salinan *awig-awig* dari lontar tersebut.

Demikian gambaran kedudukan awig-awig untuk mempermudah memahami mengapa dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini awig-awig merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari suatu Lembaga Perkreditan Desa.

3.3 Status Hukum dan Proses Pendirian Lembaga Perkreditan Desa

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dituliskan sebagai berikut;

⁸⁴ *Ibid*, hal 60.

- (1) Lembaga Perkreditan Desa merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk *krama desa*⁸⁵
- (2) Nama Lembaga Perkreditan Desa hanya dapat digunakan oleh badan usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan penelitian terhadap beberapa dokumen milik Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan maka status hukum Lembaga Perkreditan Desa merupakan suatu bentuk khusus yang hanya berupa badan usaha keuangan. Pada umumnya badan usaha di bidang keuangan yakni Bank memiliki status hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) namun khusus Lembaga Perkreditan Desa ini berdasarkan Peraturan Daerah yang disebutkan diatas hanya berupa badan usaha keuangan milik desa.

Berangkat dari status hukum yang demikian maka Lembaga Perkreditan Desa tidak memiliki AD/ART sebagaimana halnya pelaku jasa keuangan lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa disebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa hanya memiliki Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB). namun bukan AD/ART.

Proses pendirian Lembaga Perkreditan Desa diatur dalam BAB III Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa dalam tiap-tiap desa hanya dapat didirikan satu Lembaga Perkreditan Desa dalam wilayah Kabupaten atau Kota. Dalam pasal 4 dikatakan bahwa desa yang wilayahnya berdekatan dapat bersama-sama membentuk LPD, dan dalam pasal 5 disebutkan syarat untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa sebagai berikut:

- a. Telah memiliki awig-awig tertulis

⁸⁵ *Krama desa* adalah nama lain untuk warga desa

b. Ditinjau dari segi sosial-ekonomi desa tersebut cukup potensial untuk berkembang.

Melihat ketentuan-ketentuan di atas maka proses pendirian Lembaga Perkreditan Desa sebenarnya cukup sederhana dan tidak heran jika hampir diseluruh wilayah desa di Bali memiliki Lembaga Perkreditan Desa sendiri. Walaupun demikian tetapi tidak semua Lembaga Perkreditan Desa di Bali tergolong sukses mengelola keuangannya. Banyak wilayah tidak potensial yang memaksa untuk tetap memiliki Lembaga Perkreditan Desa sendiri sehingga berakibat pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa yang buruk dan fungsi Lembaga Perkreditan Desa menjadi hilang. Sampai saat ini masih terdapat banyak wilayah desa di Bali dengan kinerja Lembaga Perkreditan Desa yang buruk dan tidak menguntungkan masyarakatnya.

Selain syarat sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dinyatakan, "Izin pendirian LPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota"

Syarat terakhir yang dipersyaratkan oleh Peraturan Daerah ini merupakan suatu bentuk pengawasan Lembaga Perkreditan Desa oleh Kepala daerah. Bahwa ternyata sekalipun merupakan lembaga keuangan desa adat namun tidak akan dapat terbentuk jika hanya dengan prosesi adat ataupun kekuatan masyarakat adat melainkan harus dengan SK Gubernur. Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan didirikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 151 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990 dan Keputusan Bupati Badung Nomor: 987 Tahun 1990 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II, serta kepengurusannya dikukuhkan oleh Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2205 Tahun 1998 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan dan Keputusan Bupati Badung No. 877 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2010 Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan terdapat satu paragraph bertuliskan sebagai berikut:

“Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Belanja Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan Tahun 2010 disusun berdasarkan arahan *Paruman* Desa Adat (Desa *Pakraman*) melalui keijakan Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa dan kebijakan pengurus Lembaga Perkreditan Desa yang didasari atas kondisi pencapaian operasional tahun 2009 yang dikaitkan pula dengan kondisi masa kini, masa yang akan datang, termasuk adanya pengaruh lingkungan, baik yang datang dari dalam(internal) maupun pengaruh dari luar (eksternal). Dengan sistem yang demikian telah memberikan kesempatan kepada segenap unsur di desa adat Kedonganan untuk berdialog dan bernegosiasi, sehingga sasaran dan strategi yang disusun dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Perkreditan Desa ini merupakan pemikiran seluruh unsur yang ada di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan”.

Kutipan *Paragraph* diatas memperlihatkan bahwa suatu bentuk kebersamaan berupa musyarah untuk mencapai mufakat merupakan sesuatu yang penting di kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa. Dalam kepengurusannya banyak melibatkan pengawasan dari lembaga adat dan pengawas adat untuk bertindak sesuai arahan *paruman* adat setempat. Dimana *paruman* disini merupakan musyawarah warga dalam memutuskan sesuatu untuk mencapai suatu mufakat.

3.4 Struktur Tugas dan Wewenang

Awalnya kepengurusan dan pengawasan Lembaga Perkreditan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa namun saat ini dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 ketentuan tersebut dihapuskan dan diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa.

Pengurus dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008 didefinisikan sebagai pengelola Lembaga Perkreditan Desa. Pengawas dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008 adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa.

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 ini yang dikategorikan sebagai pengurus adalah Kepala Lembaga Perkreditan Desa, Tata Usaha dan Kasir. Kesemua pengurus tersebut dipilih oleh warga desa melalui *paruman prajuru*⁸⁶ desa seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Gubernur ini. Melihat ketentuan ini merupakan bukti bahwa Lembaga Perkreditan Desa diatur oleh beberapa peraturan perundangan lokal yang di dalamnya menguatkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa merupakan milik desa, dan terikat dengan peraturan suatu desa adat. Sampai kepada tahap pemilihan seorang pengurus pun dilakukan oleh warga desa adat bersangkutan melalui perangkat desanya.

Kewenangan pengurus yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008 ini terdapat dalam pasal 4 yang bertuliskan sebagai berikut:

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian karyawan tersebut setelah sebelumnya mendapat rekomendasi dari pengawas.

Kepala Lembaga Perkreditan Desa selaku pengurus berdasarkan pasal 6 Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan ini antara lain:

- a. Mengkoordinir pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa
- b. Bertanggung jawab ke dalam dan ke luar yakni ke dalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa dan keluar bertanggung jawab untuk mewakili Lembaga Perkreditan Desa di dalam maupun diluar pengadilan.
- c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah atau kepada pihak ketiga.
- d. Menyusun Rencana Kerja (RK) dan Rencana Pendapatan Anggaran dan Belanja (RPAB)

⁸⁶ *Paruman Prajuru* = Rapat Para Pengurus Desa Adat

- e. Menentukan kebijakan operasional Lembaga Perkreditan Desa
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

Terkait dengan masalah pengawasan maka dibagi menjadi dua macam pengawasan yaitu pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Terkait dengan pengawasan internal tentunya diperjelas pengaturannya dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 ini namun untuk pengawasan eksternal tetap diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 pada Pasal 18. Pengawasan Internal berdasarkan Pasal 9 Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2008 terdiri minimal dari tiga orang yakni seorang Ketua dan dua orang anggota. Tidak dikatakan dalam Peraturan Gubernur tersebut jumlah anggota maksimal. Selanjutnya masih berdasarkan pasal yang sama, Ketua Pengawas dijabat oleh *Bendesa Adat*⁸⁷ dan anggota pengawas dipilih oleh warga desa. Untuk pengawasan eksternal berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa dijalankan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali yang ditugaskan oleh Gubernur Bali.

Berdasarkan ketentuan diatas, sebagai lembaga keuangan adat peran perangkat desa diakui dan diatur dalam Peraturan Gubernur yang memposisikan bendesa adat sebagai pengawas internal Lembaga Perkreditan Desa dan untuk menyeimbangi fungsi pengawasan eksternal dijalankan Bank Pembangunan Daerah Bali. Ini menurut penulis dikarenakan bendesa adat merupakan pihak desa adat yang belum tentu paham mengenai masalah kredit ataupun ketentuan umum mengenai pengelolaan dana nasabah, sedangkan Bank disini dianggap pihak luar yang dapat membantu tugas bendesa adat.

Menurut penulis, ditinjau dari segi struktural dengan adanya Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai pengawas eksternal dari Lembaga Perkreditan Desa ini kurang tepat. Walaupun Lembaga Perkreditan Desa memiliki bentuk yang

⁸⁷ *Bendesa Adat* adalah salah seorang *prajuru* atau perangkat desa dalam suatu masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki tugas untuk memelihara hukum dengan semestinya preventif maupun represif

menyerupai Bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat namun dilihat dari segi nama “Lembaga Perkreditan Desa”, dimana terdapat kata ‘Lembaga’ dan jelas bukan Bank. Tidaklah tepat sebuah lembaga adat diawasi oleh Bank Pembangunan Daerah Bali karena ini sekaligus akan berdampak pada ketidakjelasan bentuk Lembaga ini. Apabila Lembaga Perkreditan Desa merupakan bentuk lembaga keuangan adat sepantasnya tunduk pada desa adat dan ketentuan menurut desa adat itu sendiri dan untuk pengawasan eksternal ada baiknya tetap berpegang pada pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dimana fungsi pengawasan eksternal dijabat oleh Gubernur selaku kepala daerah.


Tugas pengawas internal di Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008 ini antara lain:

- a. Mengawasi pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa
- b. Memberikan petunjuk kepada pengurus.
- c. Memberikan saran, pertimbangan dan ikut menyelesaikan permasalahan.
- d. Mensosialisasikan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa
- e. Mengevaluasi kinerja pengurus secara berkala
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada *paruman* desa.


Menurut penulis tugas pengawas internal pada huruf F yaitu menyampaikan hasil pengawasan kepada *paruman* desa adalah untuk meningkatkan fungsi transparansi dan kontrol terhadap Lembaga Perkreditan Desa oleh masyarakat desa adat.

GAMBAR 3.1
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PERKREDITAN DESA
KEDONGANAN

Sumber: Rencana Kerja dan Anggaran LPD Desa Adat Kedonganan Tahun 2010



Universitas Indonesia



Berdasarkan *Job Description* Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan maka tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak diatas antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Perkreditan Desa

Bertanggung jawab kepada Bendesa adat Kedonganan dan bertugas sebagai berikut:

- a. Menjadikan Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun masih bercirikan local
- b. Bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dari kegiatan operasional Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan sebagai pelaba desa adat Kedonganan
- c. Memajukan dan mengembangkan Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan dengan baik berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- d. Mengkoordinir penyusunan program kerja dan budget Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan

- e. Mengkoordinir dan mengawasi aktivitas seluruh bagian di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan dalam upaya merealisasikan budget yang telah disusun
- f. Selalu berkoordinasi dengan para pimpinan di Desa adat dalam pembuatan keputusan strategis yang berkenaan dengan Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan.

2. Tata Usaha

Bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Perkreditan Desa dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan pada bagian bawahannya dalam struktur Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan
- b. Mengadakan pembagian tugas yang adil kepada bawahannya.
- c. Mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Menyusun laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan
- e. Berkoordinasi dengan kasir dalam memperlancar tugas-tugas.
- f. Bertanggung jawab terhadap :
 - Kebenaran laporan keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan
 - Keberadaan seluruh bukti transaksi nasabah Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan
 - Keamanan jaminan atas pinjaman nasabah Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan
 - Kedisiplinan seluruh pegawai Lembaga Perkreditan Desa

- Keamanan dan kenyamanan suasana kerja di Lembaga Perkreditan Desa

g. Membuat laporan yang diperlukan atasan.

3. Kasir

Bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Perkreditan Desa dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan pada bagian bawahannya dalam struktur Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan
- b. Mengadakan pembagian tugas yang adil kepada bawahannya
- c. Mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran kas Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan.
- e. Mengevaluasi kebenaran transaksi yang dilakukan bawahannya
- f. Menghitung, menyusun, dan membuat laporan perkembangan dana setiap hari, minggu, dan bulan.
- g. Bertanggung jawab terhadap:
 - Kebenaran kas fisik dan Bank Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan
 - Keberadaan seluruh dana nasabah Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan
 - Keamanan kas dan surat-surat berharga dalam brankas Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan
 - Laporan rekonsiliasi Bank

- Laporan kesehatan Lembaga Perkreditan Desa
- Pembayaran semua transaksi yang berhubungan dengan kas dan bukti-bukti pendukungnya.

h. Membuat laporan yang diperlukan atasan.

4. Kepala Bagian Umum

Bertanggung jawab terhadap Tata Usaha dan memiliki tugas untuk mengatur pembagian tugas dalam seksi yang bersangkutan dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dalam seksinya. Selain itu, bertanggung jawab untuk mengurus masalah absensi pegawai, surat-surat kepegawaian membuat daftar gaji karyawan.

5. Kepala Seksi Personalia

Bertanggung jawab kepada kabag umum dan bertugas untuk merencanakan dan mengatur kebutuhan SDM Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, dan merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan Lembaga Perkreditan Desa.

6. Kepala Seksi KerumahTangga

Bertanggung jawab kepada Kabag. Umum dan bertugas untuk mempersiapkan dan mengadakan pembelian kebutuhan kantor seperti formulir-formulir cetakan, buku tabungan, kalender dan lain-lain yang diperlukan Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan.

7. Kepala Seksi Pemeliharaan

Bertanggung jawab kepada Kabag. Umum dan memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara peralatan serta barang-barang inventaris Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan.

8. Kepala Bagian Tabungan dan Deposito

Bertanggung jawab kepada kasir dan bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas-tugas pada seksi tabungan dan deposito, mengkoordinir seluruh kegiatan dan tugas-tugas karyawan yang terkait dengan pembinaan nasabah penabung maupun deposan.

9. Kepala Bagian Kredit

Bertanggung jawab kepada kasir dan memiliki tugas untuk mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas-tugas di bagian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, merekapitulasi permohonan kredit yang diajukan nasabah Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan.

10. Staff Analisis dan Administrasi Kredit

Bertanggung jawab kepada Kasie. Analisa dan Adm. Kredit. Bertugas untuk menyeleksi calon debitur dan menyiapkan blanko isian tentang permohonan pinjaman, memberikan penjelasan kepada calon debitur tentang syarat-syarat dan prosedur kredit serta ketentuan – ketentuan yang harus dipatuhi.

3.5 Kegiatan Usaha Lembaga Perkreditan Desa

Definisi Lembaga Perkreditan Desa dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, “Lembaga Perkreditan Desa merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa dan untuk *krama* desa”

Dalam definisi tersebut terlihat bahwa terdapat kata-kata ‘untuk krama desa’ dan seperti yang telah dijelaskan di depan Lembaga Perkreditan Desa memang diperuntukkan bagi *krama* desa atau warga desa sehingga proses keanggotaan daripada Lembaga Perkreditan Desa sendiri dapat dipastikan untuk krama desa adat yang berada di wilayah Lembaga Perkreditan Desa tersebut.

Menurut Kepala Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, I Ketut Madra, S.H.,M.M., dalam prakteknya, seluruh warga desa otomatis menjadi anggota Lembaga Perkreditan Desa hanya dibedakan menjadi anggota aktif ataukah anggota pasif. Mereka yang anggota aktif adalah yang rajin melakukan aktifitas perbankan di Lembaga Perkreditan Desa, tidak terbatas menabung namun meminjam dana dan melakukan pembayaran iuran-iuran kredit. Mereka yang merupakan nasabah pasif adalah mereka yang tercatat sebagai anggota karena merupakan anggota adat di desa adat kedonganan namun tidak melakukan aktifitas perbankan di Lembaga Perkreditan Desa.

Terdapat perbedaan perlakuan terhadap kedua bentuk nasabah ini menurut penuturan Kepala Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan. Nasabah aktif akan mendapatkan fasilitas dan hak-hak yang berbeda dengan nasabah pasif. Nasabah aktif dapat turut serta dalam kegiatan Lembaga Perkreditan Desa seperti penguburan massal (ngaben), dan berbagai fasilitas gratis yang disediakan Lembaga Perkreditan Desa untuk nasabahnya.

Melihat proses keanggotaan yang demikianan kekeluargaan maka kegiatan usaha dan lapangan usaha Lembaga Perkreditan Desa menyesuaikan dengan pola yang demikian. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali no. 8 Tahun 2002 mengenai Lembaga Perkreditan Desa maka lapangan usaha Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan antara lain:

- a. Menerima/ menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
- b. Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa
- c. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 persen dari jumlah modal termasuk cadangan laba ditahan kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan atau bantuan dana.

- d. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Untuk perihal kegiatan usaha maka secara umum terdapat dua produk Lembaga Perkreditan Desa desa adat Kedonganan yakni produk tabungan / simpanan serta produk kredit. Untuk produk berupa tabungan antara lain⁸⁸:

1. Tindak (Tabungan Investasi Desa Adat Kedonganan)

Tabungan ini diperuntukkan khusus bagi krama desa adat Kedonganan dengan saldo mengendap Rp. 25.000 sejak Oktober 2008 menjadi Rp.50.000. Sifat produk tindak adalah sebagai tabungan investasi.

2. Tabe Plus (Tabungan Beasiswa)

Merupakan produk tabungan yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak Desa Adat Kedonganan dalam rangka menyiapkan biaya pendidikan. Dengan begitu, anak-anak tersebut tidak sampai putus sekolah hanya karena alasan tidak memiliki biaya pendidikan.

3. Sipadat (Simpanan Upacara Adat)

Sipadat merupakan produk unggulan Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan dana pelaksanaan upacara agama dan adat, khususnya panca yadnya.

4. Tabungan Sukarela

Tabungan sukarela merupakan produk tabungan biasa yang boleh diikuti oleh warga desa adat Kedonganan maupun krama tamiu Desa Adat Kedonganan.

5. Simpanan Berjangka

⁸⁸ Berdasarkan data yang dimiliki Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan

Simpanan berjangka merupakan produk yang ditawarkan bagi krama desa adat Kedonganan yang ingin menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat tiga jenis pilihan kredit di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan antara lain kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif.

1. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan jenis kredit produktif yang dimaksudkan untuk memberikan modal kerja bagi krama desa adat Kedonganan yang ingin berusaha baik di bidang perikanan, dan kelautan sesuai potensi utama yang dimiliki Kedonganan, maupun di bidang jasa pariwisata dan lainnya.

2. Kredit Investasi

Kredit investasi ditawarkan bagi krama desa adat Kedonganan yang ingin berinvestasi dalam berbagai jenis. Kredit investasi umumnya berwujud pengadaan tanah, rumah dan lainnya.


3. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah jenis kredit yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi krama desa adat Kedonganan.

Dilihat dari sisi distribusinya, kredit modal kerja tergolong paling besar yakni mencapai 70%. Disusul kredit konsumtif sebesar 10% dan kredit investasi sebesar 20%. Ini menunjukkan penyaluran kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan memang produktif mendorong masyarakat untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan pada kegiatan usaha diatas, sebagian besar pendapatan Lembaga Perkreditan Desa bersumber dari pendapatan bunga kredit, pendapatan bunga deposito, pendapatan bunga tabungan, pendapatan administrasi dan pendapatan lain-lain,

Terkait dengan masalah kredit sebagai suatu produk usaha Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan maka proses pengajuan kredit di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan tidak jauh berbeda dengan proses pengajuan kredit pada BPR atau Bank pada umumnya hanya lingkup peminjam kreditnya yang lebih sempit, dan model perikatannya pun tidak berbeda akan tetapi memiliki sanksi wanprestasi yang berbeda dengan umumnya lembaga simpan pinjam.



BAB IV

ANALISA PERJANJIAN KREDIT DAN KASUS WANPRESTASI DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA KEDONGANAN

Universitas Indonesia

4.1 Prosedur Permohonan Kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan

Proses permohonan kredit di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan tergolong sederhana dan mudah. Menurut penuturan Kepala Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, Ketut Madra, S.H, M.M., bahwa masyarakat datang ke Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan lalu mengisi formulir yang telah tersedia diantaranya permohonan perjanjian kredit, surat persetujuan dan kuasa, permohonan pinjaman konsumtif. Kesemua formulir diatas selanjutnya diproses di Lembaga Perkreditan Desa oleh staff analisis dan administrasi kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan untuk kemudian diseleksi apakah debitur layak untuk mendapatkan pinjaman atau tidak.

Salah satu formulir dari keseluruhan formulir diatas yakni permohonan pinjaman konsumtif, berisikan kolom tanda tangan persetujuan *Klian Adat*. Ini berarti bahwa untuk mengajukan permohonan pinjaman ke Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, para calon debitur harus mendapat persetujuan *Klian Banjar Adat* masing-masing terlebih dahulu. Selanjutnya apabila menurut panitia seleksi calon debitur layak untuk diberikan pinjaman maka Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan akan mengeluarkan Akta Perjanjian Kredit dan Surat Keputusan Kredit.

Dalam pengajuan permohonan kredit di Lembaga Perkreditan Desa ini yang jelas membedakan dengan pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat umumnya adalah dimana terdapat persetujuan dari klian adat dalam lembar permohonan pinjaman konsumtif tersebut. Ini merupakan bukti bahwa peran *klian adat* di Lembaga Perkreditan Desa sedemikian besarnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan Lembaga Perkreditan Desa berada pada masyarakat adatnya. Ketentuan ini tidak salah hanya dirasa unik dan tidak umum. Posisi *klian adat* disini lebih sebagai penjamin bahwa apa yang diuraikan calon debitur dalam blanko permohonan kredit itu benar dan demikian adanya karena klian merupakan pemimpin

di wilayah banjar tempat tinggal si calon debitur, sehingga klian dianggap pihak yang paling mengetahui keadaan keuangan dan keluarga calon debitur.

4.2 Analisa Perjanjian Kredit Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan

Dalam analisa perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan ini maka yang akan dianalisa adalah perjanjian kredit dengan Nomor 471/LPD-DAK/V/2002 dengan kualifikasi sebagai perjanjian kredit modal kerja antara lembaga Perkreditan Desa Kedonganan dengan Made Sira Astawa dan Nyoman Mara. Untuk menganalisa perjanjian kredit ini maka akan digunakan beberapa acuan yaitu teori umum mengenai jenis perjanjian dari perjanjian kredit ini, syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, sebab yang halal, suatu hal tertentu dan keberlakuan asas-asas hukum perjanjian dalam perjanjian ini.

1. Jenis Perjanjian

Seperti yang telah dikemukakan dalam Bab 3 sebelumnya, jenis perjanjian bermacam-macam tergantung sifat dari perjanjian tersebut. Perjanjian dengan Nomor 471/LPD-DAK/v/2002 ini berjudul Perjanjian Kredit Modal Kerja. Perjanjian kredit modal kerja ini tergolong dalam perjanjian pinjam meminjam apabila dilihat dari barang yang diperjanjikan. Ini karena dalam perjanjian kredit modal kerja ini ada suatu barang yang diperjanjikan yakni uang, yang mana harus dikembalikan lagi sesuai dengan batas waktu peminjaman.

Dilihat dari sifatnya maka perjanjian kredit modal kerja ini tergolong perjanjian formil. Walaupun perjanjian modal kerja ini tergolong perjanjian pinjam meminjam yang dikatakan merupakan bentuk perjanjian riil namun suatu bentuk perjanjian kredit modal kerja seperti ini tidak cukup hanya dengan kata sepakat (*consensus*) ataupun penyerahan barang yang diperjanjikan. Dibutuhkan kontrak standar seperti formulir atau blanko perjanjian kredit untuk ditanda tangani kedua belah pihak sebagai suatu bentuk bahwa perjanjian itu telah terjadi. Di Lembaga Perkreditan

Desa Kedonganan ini, saat calon debitur datang untuk meminjam dana telah disediakan formulir perjanjian kredit oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa. Tidak ada kompromi mengenai keseluruhan isi perjanjian karena telah ditentukan oleh LPD kecuali mengenai masalah bunga pinjaman dan angsuran yang dapat dinegosiasikan. Formulir ini merupakan dokumen yang harus ditandatangani dan disetujui calon debitur jika menginginkan pinjaman dari Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan. Tanpa menandatangani formulir ini tentunya dana tidak akan diberikan dan tidak ada suatu perjanjian apapun antara pihak Lembaga Perkreditan Desa dan debitur. Maka daripada itu perjanjian kredit modal kerja ini tergolong perjanjian formil.

Dilihat dari posisi hak dan kewajibannya maka perjanjian kredit modal kerja ini tergolong perjanjian timbal balik. Walaupun disisi lain terdapat beberapa teori yang menyatakan bahwa perjanjian ini tergolong perjanjian sepihak namun penulis cenderung mengikuti teori yang mengemukakan bahwa perjanjian pinjam meminjam, perjanjian utang piutang merupakan perjanjian timbal balik. Dikarenakan kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pihak Lembaga Perkreditan Desa memiliki kewajiban memeberikan dana yang diperjanjikan dan berhak menuntut pelunasannya dari debitur sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk melunasi pinjamannya kepada pihak Lembaga Perkreditan Desa ini dan berhak untuk menggunakan dana yang telah dipinjamkan.

Dilihat dari manfaat suatu prestasi maka perjanjian kredit modal kerja ini merupakan perjanjian atas beban. Perjanjian kredit modal kerja ini sekaligus merupakan suatu perjanjian pokok, karena merupakan perjanjian mandiri yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak digantungkan kepada perjanjian lainnya.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Para pihak dalam perjanjian kredit modal kerja dengan Nomor 471/LPD-DAK/V/2002 ini antara lain:

Kreditur : Ketut Madra, selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan dimana dalam hal ini bertindak mewakili Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan.

Debitur I : Made Sira Astawa, pekerjaan sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di jalan ubung, Desa Jimbaran.

DebiturII : Nyoman Mara, pekerjaan sebagai nelayan, dan bertempat tinggal di jalan ubung, Desa Jimbaran.

Sebagai penanggung kedua debitur dalam perjanjian ini adalah Made Suarjana. Ketiganya, baik debitur dan penanggung dalam perjanjian kredit ini telah mendapat persetujuan dari istri masing-masing.

Ditinjau dari ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat yang dibutuhkan untuk sahnya suatu perjanjian yang tidak dapat disimpangi antara lain:

2.1. Sepakat

Sepakat berarti persesuaian kehendak para pihak dalam suatu perjanjian. Melihat kepada isi perjanjian kredit ini, telah terbubuhkan tanda tangan para pihak pada lembar terakhir perjanjian ini. Tanda tangan dapat diartikan bahwa para pihak menyepakati isi perjanjian ini dan tidak keberatan. Apabila para pihak keberatan dengan isi perjanjian tersebut maka para pihak diatas tidak akan bersedia untuk membubuhkan tanda tangannya.

2.2 Kecakapan

Dalam Putusan No. 71/Pdt.G/2006/PN.Dps, yang akan dianalisa berikutnya, tertulis bahwa Made Sira Astawa selaku debitur berusia 34 tahun dikurangi empat tahun karena perjanjian terjadi di tahun 2002 sehingga usianya saat itu adalah 30 tahun. Nyoman Mara dalam putusan berusia 56 tahun sehingga saat perjanjian dibuat berusia 52 tahun. Untuk penanggung Made Suarjana berusia 34 tahun sehingga dikurangi empat tahun maka usianya saat perjanjian dibuat adalah 30 tahun. Ditinjau dari segi usia debitur dikategorikan

cakap berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan usia 21 tahun sebagai usia seseorang dianggap cakap.

Dilihat dari segi usia debitur benar cakap namun menyangkut posisi kedua debitur yang bertempat tinggal di desa Jimbaran, dapat dikatakan bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa LPD hanya meminjamkan dana kepada warga desanya. Warga desa disini menurut hemat penulis adalah warga desa dimana Lembaga Perkreditan Desa tersebut berada. Debitur dalam hal ini bukan warga desa Kedonganan. Saat ditanya mengenai hal ini maka menurut pendapat Kepala Lembaga Perkreditan Desa Kedongan, I Ketut Madra, S.H., M.M., karena debitur warga desa Jimbaran maka dalam perjanjian ini terdapat penanggung debitur yaitu Made Suardjana yang merupakan warga Desa Kedonganan, bertempat tinggal di lingkungan Banjar Anyar Gede, Kedonganan.

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Berdasarkan bunyi pasal diatas, ketentuan Pasal 1329 dapat membuat perjanjian ini menjadi cacat dan dimintakan pembatalan. Debitur dalam perjanjian ini yaitu Made Sira Astawa dan Nyoman Mara merupakan pihak yang tidak cakap, namun ketidakcakapan ini telah diantisipasi dengan adanya seorang penanggung, Made sardjana, dalam perjanjian kredit ini. Hal ini dibenarkan oleh Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu perjanjian dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya

Ini merupakan bentuk jaminan perorangan (*Persoonlijke Zekerheidsrechten/Personal Guaranty*). Menurut Subekti, Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang

ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang atau debitur.⁸⁹

Kreditur yang dalam hal ini Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan yang diwakili oleh Ketut Madra berusia 45 tahun saat perjanjian tersebut dibuat. Berdasarkan itu maka usia kreditur dapat dianggap telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam perjanjian kredit modal kerja ini pihak kreditur dalam hal ini Lembaga Perkreditan Desa diwakili oleh Kepala Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, I Ketut Madra, S.H, M.M., Hal ini adalah benar karena sesuai dengan salah satu tugas kepala Lembaga Perkreditan Desa yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan.

2.3 Suatu Hal Tertentu

Melihat objek perjanjian kredit modal kerja ini maka tentunya telah memenuhi apa yang dipersyaratkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai suatu hal tertentu. Uang merupakan suatu pokok perjanjian yang dapat dihitung dan diperdagangkan seperti yang ditulis pasal 1332 dan 1333 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Dimana dalam pasal 1 perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan ini tertulis jumlah pinjaman sebesar Rp. 300.000.000.

2.4 Sebab yang Halal

Perjanjian kredit modal kerja ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga dapat dikatakan suatu perjanjian dengan sebab yang halal. Dengan demikian isi perjanjian ini tidak bertentangan dengan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

⁸⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberikan Jaminan*, cet.2, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2005), hal 12.

Asas-asas hukum perjanjian antara lain asas personalia, asas konsensualitas dan asas kebebasan berkontrak.

3.1. Asas Personalia

Seperti yang telah diuraikan pada Bab 2 bahwa asas personalia berkaitan dengan ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dalam perjanjian ini para pihak mengikatkan diri untuk dirinya sendiri kecuali Kepala Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan yang mengikatkan diri untuk mewakili kepentingan LPD namun hal ini dibenarkan terkait kewenangan Kepala Lembaga Perkreditan Desa seperti yang diamanatkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008.

3.2. Asas konsensualitas

Seperti yang telah dijabarkan pada bab 2 bahwa konsensualitas berarti kesepakatan. Perjanjian telah lahir sejak terjadinya kata sepakat namun terdapat beberapa pengecualian untuk perjanjian formil. Apakah perjanjian kredit kedonganan ini cukup hanya dengan kata ‘sepakat’?

Perjanjian pinjam meminjam berdasarkan teori yang penulis gunakan dapat dikatakan sebagai perjanjian riil namun perjanjian pinjam meminjam seperti perjanjian kredit LPD Kedonganan ini merupakan suatu perjanjian formil karena perjanjian kredit LPD Kedonganan ini tidak seperti pinjam meminjam yang dengan hanya menyerahkan suatu barang maka dapat dikatakan perjanjian telah terjadi. Kesepakatan atau konsensualitas dari perjanjian kredit LPD Kedonganan ini harus dituangkan dalam bentuk formil tertulis, dan umumnya saat ini perjanjian utang piutang dibuat tertulis untuk menjamin pelunasan yang akan didapat oleh kreditur di kemudian hari.

Dengan demikian asas konsensualitas terpenuhi dalam perjanjian ini dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dalam perjanjian ini, karena

kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Ini berarti asas konsensualitas pun ikut terpenuhi dalam perjanjian ini hanya bentuk konsensualitas dalam perjanjian kredit ini harus dituangkan dalam akta perjanjian kredit terlampir seperti ini.

3.3 Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi semua yang berkaitan dengan isi perjanjian yang diinginkan para pihak namun akan mengikat para pihak kelak bagaikan undang-undang. Kebebasan para pihak dalam perjanjian kredit modal kerja ini akan ditinjau dari beberapa unsur yang dimasukkan kreditur dalam formulir perjanjiannya (blanko perjanjian) antara lain dari segi angsuran, bunga dalam perjanjian, agunan, biaya administrasi dan klausula mengenai penyelesaian sengketa terhadap perjanjian kredit ini.

3.3.1 Bunga

Ketentuan mengenai bunga dalam perjanjian kredit LPD Kedonganan ini diatur dalam pasal 3 ayat (1). Dalam Pasal 3 ayat (1) dikatakan, “Bunga pinjaman maupun tambahannya yang diakibatkan oleh keterlambatan atau tunggakan atas angsuran, debitur dikenakan bunga sebesar 30 persen”. Dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini dinyatakan, “Suku bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini setiap saat dapat berubah sesuai dengan ketentuan LPD Desa Adat Kedonganan”

Berdasarkan pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Ini berarti pembebanan bunga

diperkenankan undang-undang selama debitur saat menandatangani perjanjian ini mengetahui mengenai adanya pembebanan bunga.

Bunga yang diperjanjikan dapat melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.⁹⁰ Besarnya bunga menurut undang-undang adalah enam persen setahun, dan bunga semacam ini dinamakan “bunga moratoir”, dimana perkataan “moratoir” berarti kelalaian sehingga itu merupakan bunga yang harus dibayar karena debitur lalai membayar utangnya.⁹¹

Hingga berapa banyak bunga yang dapat diperjanjikan tidaklah disebutkan dalam undang-undang, hanya dikatakan sejauh tidak dilarang oleh undang-undang.⁹² Dalam lingkungan hukum adat maka besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama.

Berdasarkan pemaparan mengenai ketentuan tentang bunga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, bunga sebesar 30 persen setahun yang diperjanjikan dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan aturan bunga menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perihal bunga ini akan menajdi kebebasan para pihak untuk menentukannya selama kedua belah pihak sepakat dengan besar bunga tersebut dan khususnya debitur saat menandatangani perjanjian ini sadar dan mengetahui adanya bunga tersebut sebesar tiga puluh persen setahun.

3.3.2 Angsuran Pada Perjanjian Kredit LPD Kedonganan

⁹⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian* cet. 10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal 129

⁹¹ *Ibid*, hal 130

⁹² *Ibid*.

Terlepas dari ketentuan berdasarkan peraturan umum perbankan mengenai masalah angsuran, maka pengaturan angsuran disini hanya akan dilihat dari sudut asas kebebasan berkontrak para pihak. Mengenai masalah angsuran kredit diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 4 perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan ini. Bunyi pasal 3 sebagai berikut:

(1). Jumlah pinjaman harus dibayar kembali (dilunasi) oleh debitur dengan pembayaran angsuran bulanan sebagai berikut:

a. Angsuran diturunkan tiap bulan dan sepanjang suku bunga sama seperti ditetapkan pada pasal 2 ayat 1 perjanjian ini maka jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh debitur kepada LPD sebagai berikut:

Untuk bulan pertama adalah sebesar Rp. 15.833.350 dan untuk bulan kedua dan seterusnya sebesar Rp. 15.625.000. Setiap bulan dalam jangka waktu 36 bulan, sehingga pada akhir jangka waktu yaitu pada tanggal 21 Mei 2005 seluruh pinjaman harus telah dilunasi debitur.

b. Angsuran Tetap

Apabila berdasarkan cara perhitungan anuitas dan sepanjang tingkat suku bunga adalah sama seperti yang ditetapkan pada pasal 2 ayat 1 perjanjian ini, maka jumlah angsuran bulanan yang wajib dibayar oleh debitur kepada LPD adalah sebesar Rp. - - - - -. Setiap bulan dalam jangka waktu - - pada akhir jangka waktu yaitu pada tanggal -----seluruh pinjaman harus telah dilunasi debitur.

c. Angsuran Diturunkan pada Tahun Pertama (DTP)

Apabila berdasarkan cara perhitungan angsuran diturunkan pada tahun pertama dan sepanjang tingkat suku Bunga adalah sama seperti ditetapkan pada pasal 2 ayat 1 perjanjian ini, maka jumlah angsuran setiap bulan yang wajib dibayar oleh debitur kepada LPD:

Untuk tahun pertama Rp. -----setiap bulan.

Untuk bulan kedua dan seterusnya sebesar Rp. ----- setiap bulan dalam dalam jangka waktu ----- bulan sehingga pada akhir jangka waktu kredit yaitu pada tanggal ----- seluruh pinjaman harus dilunasi oleh debitur.

2. Dicapainya jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dengan sendirinya menyebabkan lunasnya pinjaman, karena pelunasan pinjaman akan tergantung sampai dimana debitur telah membayar dan melunasi seluruh jumlah pinjamannya sebagaimana dibuktikan pada rekening pinjaman atas nama debitur sesuai dengan pencatatan dan pembukuan LPD Desa Adat Kedonganan.

Selanjutnya dalam pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

1. Debitur diwajibkan untuk melunasi kewajiban angsuran bulannya pada bulan berikutnya setelah penandatanganan perjanjian kredit ini setiap tanggal 21 (dua puluh satu).
2. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban angsuran bulanan menyebabkan timbulnya tunggakan.
3. Keterlambatan pembayaran kewajiban/angsuran yang melewati tanggal terakhir bulan yang bersangkutan dikenakan denda tunggakan sesuai yang ditetapkan LPD.

Berdasarkan pada kedua pasal diatas dalam perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan dan ditinjau dari sudut hukum perjanjian, masalah angsuran ini merupakan kesepakatan para pihak dan kebebasan para pihak dalam menentukan teknis dan jumlahnya selama kedua belah pihak sepakat dan tidak keberatan. Selain itu, ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang

3.3.3 Biaya Administrasi

Mengenai biaya administrasi diatur dalam pasal 5 Perjanjian Kredit ini. Debitur diharuskan untuk membayar administrasi provisi, dalam perjanjian ini maka dari pinjaman sebesar Rp. 300.000.000, debitur membayar provisi sebesar Rp. 6.000.000. Selain itu dalam pasal 5 ayat (2) dari perjanjian kredit ini, mewajibkan debitur membayar biaya-biaya lainnya yang diperlukan dalam proses pemberian dan pengikatan jaminan kredit yang meliputi: biaya pemasangan hak tanggungan, biaya taksasi, biaya akta-akta notaris, dan biaya premi asuransi atas barang jaminan dan kredit yang diambil oleh debitur serta biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan LPD.

Perihal ini dikembalikan lagi pada ketentuan atau otonomi Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan. Jika debitur menginginkan pinjaman tentunya harus mengikuti ketentuan yang menjadi ketentuan Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan ini. Dikarenakan posisi kreditur lebih kuat. Disamping itu terkait masalah biaya administrasi ini tidak diketemukan pertentangan dengan syarat sahnya perjanjian, dan merupakan kebebasan para pihak.

3.3.4 Agunan Kredit

Perihal agunan diatur dalam pasal 6 Perjanjian Kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan. Agunan atau jaminan utama yang timbul dari perjanjian kredit ini adalah Tanah dengan sertifikat hak milik No. 636 Desa Jimbaran, luas 800 m² atas nama Nyoman Mara (Yang ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar di analisa berikutnya, Nyoman Mara merupakan pihak tergugat yang sekaligus ayah debitur, Made Sira Astawa). Terkait masalah jaminan ini, tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjaminkan barang milik debitur dalam suatu perjanjian kredit semacam ini. Jaminan ini dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar terkait kasus wanprestasi dari perjanjian kredit ini telah dilengkapi dengan sertifikat hak tanggungan. Dengan adanya sertifikat hak tanggungan terhadap jaminan berupa benda tidak bergerak ini maka ini digolongkan jaminan kebendaan khusus. Berdasarkan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan sebagai berikut:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan pasal diatas dengan adanya jaminan kebendaan khusus berupa hak tanggungan dari tanah yang diagunkan tersebut akan mendahulukan posisi Lembaga Perkreditan Desa untuk mendapatkan pelunasan utang debitur.

3.3.5 Penyelesaian sengketa

Dalam pasal 8 formulir perjanjian kredit LPD Kedonganan ini mengatur mengenai perihal lain-lain sebagai berikut:

- (1) Untuk perjanjian kredit ini berlaku sepenuhnya ketentuan dan syarat-syarat umum persyaratan kredit yang ditetapkan LPD Desa Adat Kedonganan yang merupakan lampiran sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.
- (2) Segala akibat yang mungkin timbul dikemudian hari atas perjanjian ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui *Paruman* Desa Adat (Prajuru Desa Adat) dengan penerapan sanksi atau awig-awig Desa Adat Kedonganan dan/atau memilih tempat (domisili) penyelesaian yang tidak dapat diubah pada kantor Pengadilan Negeri di Denpasar pemilihan dimana berlaku pula untuk para ahli waris debitur.
- (3) Perjanjian Kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2002.

Melihat isi pasal diatas berdasarkan ketentuan umum perikatan di Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyimpangi dari hal-hal yang diharuskan. Walaupun pada kenyataannya pada ayat (2) pasal diatas terdapat klausula yang unik mengenai tata cara penyelesaian wanprestasi di LPD Kedonganan. Dikatakan unik karena penyelesaian yang didahulukan merupakan penyelesaian yang tidak umum dilakukan. Keunikan ini akan dibahas dalam analisa kasus wanprestasi selanjutnya.

Apa yang tertulis dalam pasal 8 angka (2) formulir perjanjian kredit ini merupakan pilihan hukum yang diciptakan kreditur apabila sewaktu-waktu debitur melakukan wanprestasi. Salah satu pilihan hukum yang tidak umum dalam pasal ini adalah penyelesaian dengan *paruman desa adat*, ini dapat dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa berbasis potensi lokal..

Kembali pada hakikat pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka sistem penyelesaian seperti dalam ketentuan diatas tentunya diperbolehkan, terlebih dikarenakan hukum adat Bali merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Bali. Mengingat asas kebebasan berkontrak, para pihak diberikan kesempatan untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan keinginan mereka, dan melihat klausula seperti ini dalam sebuah perjanjian tentunya tidak ada yang salah. Terutama apabila dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak yang mendasari suatu perjanjian selama perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kenyataannya ketentuan untuk menyelesaikan segala akibat yang kelak ditimbulkan perjanjian ini melalui tata cara adat yang diyakini masyarakat adat setempat bukan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari ketertiban umum, undang – undang dan kesusilaan. Di lain sisi bentuk penciptaan ketertiban umum di masyarakat adat Bali adalah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam suatu *awig-awig*.

4.3 Wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan

Suatu bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan tentunya berupa kredit bermasalah. Terkait masalah wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan ini dalam bentuk kredit bermasalah maka akan ditinjau dari dua sudut penyelesaian, pertama terkait penyelesaian secara adat dan penyelesaian melalui pengadilan. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu proses penentuan kredit bermasalah atau bentuk-bentuk wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan.

Berdasarkan SE BI No.31/10/UUPB tanggal 12 November 1998, kualitas kredit digolongkan menjadi lima macam antara lain:

1. Lancar

Adalah kredit yang tidak ada tunggakan bunga maupun angsuran pokok (jika ada), pinjaman belum jatuh tempo dan tidak terdapat cerukan karena penarikan. Pembayaran kewajiban pada masa mendatang diperkirakan lancar atau sesuai dengan jadwal dan tidak diragukan sama sekali.⁹³ Dengan ketentuan:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu,
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Perhatian khusus

Adalah kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren menurun dalam profit margin dan omset penjualan atau program pengembalian kredit tidak realistis atau kurang memadainya agunan, informasi kredit ataupun dokumentasi. Ketentuannya sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. Mutasi rekening relatif aktif.
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang lancar

Adalah kredit yang pembayaran bunga dan angsuran pokok (jika ada) mungkin akan atau sudah terganggu karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan dan manajemen debitur atau ekonomi atau politik pada

⁹³ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal 115.

umumnya atau sangat tidak memadainya agunan. Ketentuan kualitas kurang lancar ini sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan.
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi pinjaman lemah.

4. Diragukan

Adalah kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulai diragukan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bank hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun saatnya. Dengan ketentuan:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

Adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Dengan ketentuan :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau,
- c. Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai wajar.

Berdasarkan pada klasifikasi kualitas kredit diatas maka kredit tidak bermasalah adalah kredit yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus sedangkan yang dapat digolongkan ke dalam kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, diragukan dan macet.⁹⁴

Berdasarkan penuturan Kepala Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, Ketut Madra, S.H, M.M., Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan memiliki kriteria sendiri dalam menentukan klasifikasi dari kualitas kredit. Pengklasifikasian kredit seperti ini ditentukan berdasarkan kepada banyaknya tunggakan angsuran debitur. Pada kredit kurang lancar jumlah tunggakan sampai dengan 2x dan diadakan pembinaan dahulu hanya oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa, kredit kurang lancar adalah kredit dengan jumlah tunggakan sebanyak enam kali dan mendapatkan pengawasan dari Badan Pembina, Kepala adat, dan Lembaga Perkreditan Desa. Terakhir, kredit macet merupakan kredit dengan jumlah tunggakan sebanyak lebih dari enam kali dan akan diberikan peringatan kepada debitur oleh Lembaga Perkreditan Desa, Kepala Adat, dan Dewan Pembina Lembaga Perkreditan Desa. Dengan demikian penyelesaian sengketa wanprestasi secara adat ataupun melalui pengadilan tidak akan terjadi apabila tidak ada kredit macet.

Saat terjadi kredit macet, dan telah diadakan pembinaan-pembinaan sebelumnya apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik akan diberikan surat somasi hingga beberapa kali. Sampai pada akhirnya debitur datang ke Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan maka akan diberikan pilihan penyelesaian masalah wanprestasi tersebut.

⁹⁴ *Ibid*,hal 117

Menurut penuturan Kepala bagian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, I Wayan Murdika, S.E, saat terjadi kredit macet dan telah diberikan surat peringatan ataupun somasi apabila tidak ada itikad baik dari debitur maka namanya akan diumumkan pada papan pengumuman yang tersedia di setiap banjar di desa adat Kedonganan. Saat telah diumumkan umumnya debitur tersebut akan mendatangi Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan untuk memberikan barang yang dijaminakan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati agar segera dilakukan pelelangan.

Selanjutnya apabila nama debitur tersebut telah diumumkan dan tetap tidak menunjukkan itikad baik, berdasarkan pasal 8 perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan maka penyelesaian kasus wanprestasi dapat dipilih apakah melalui *paruman adat* (rapat adat) ataukah melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan *palet 4 Indik Paruman*, *Pawos 27 Awig-Awig* Desa Adat Kedonganan, *paruman* dibedakan menjadi tiga macam yaitu *paruman prajuru desa*, *paruman banjar* dan *paruman desa adat*. *Paruman banjar* dan *paruman prajuru desa* tergolong *paruman* dengan skala kecil karena dilakukan hanya oleh sekelompok orang tertentu. Dalam *Paruman Banjar* hanya oleh pengurus suatu banjar dan warga banjar sedangkan *paruman prajuru desa* hanya oleh pengurus desa adat Kedonganan. *Paruman desa adat* merupakan *paruman* terbesar karena dilaksanakan oleh seluruh warga desa adat Kedonganan.


Alternatif pertama dalam menyelesaikan kasus wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan ini adalah dengan *paruman* prajuru desa tersebut. Mengingat Lembaga Perkreditan Desa merupakan badan usaha keuangan desa adat maka *paruman* menjadi alternatif pertama kecuali para pihak menginginkan memilih alternatif kedua yaitu melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Umumnya, saat dilakukan penyelesaian melalui *paruman* prajuru desa ini telah membuat si debitur jera dan berusaha melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya. Pelunasan ini dapat berupa dengan tidak menghalang-halangi proses eksekusi dan pelelangan barang jaminan dalam perjanjian kredit.

Terlepas dari memilih jalur penyelesaian secara adat ataupun melalui pengadilan keduanya memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Kesamaannya adalah sebelum masuk kepada kedua jalur tersebut terlebih dahulu haruslah nama-nama debitur dengan kredit macet diumumkan di setiap *banjar* di desa adat Kedonganan. Untuk selanjutnya dilakukan proses penyelesaian kasus kredit macet tersebut

Gambar 4.1

**Alur Penanganan Wanprestasi (Kredit Macet)
di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan**



4.4 Penyelesaian Kasus Wanprestasi Secara Adat di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan

Penyelesaian kasus wanprestasi secara adat di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan didasari kepada pasal 8 Perjanjian Kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan dan Pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Perjanjian Kredit Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan yang menyatakan sebagai berikut:

Segala akibat yang mungkin timbul dikemudian hari atas perjanjian ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui *paruman* Desa Adat (Prajuru Desa Adat) dengan penerapan sanksi/ Awig-Awig Desa Adat Kedonganan dan/atau memilih tempat (domisili) penyelesaian yang tidak dapat diubah pada kantor Pengadilan Negeri Denpasar pemilihan mana berlaku pula untuk para ahli waris debitur.

Jelas dalam ketentuan diatas Awig-Awig digunakan sebagai pedoman dalam penerapan sanksi melalui *paruman*. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk *krama* desa sedangkan dalam pasal 5 tertulis bahwa salah satu syarat untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa adalah telah memiliki *awig-awig* tertulis. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 5 ini berarti Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan yang memberikan pinjaman pada warganya berhak untuk menggunakan awig-awig Desa Adat Kedonganan untuk menerapkan sanksi adat kepada warga desanya. Ini dikarenakan Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan sendiri berada pada wilayah Desa Adat Kedonganan dengan Awig-Awig Desa Adat Kedonganan.

Peran *awig-awig* dalam penyelesaian kasus adat sedemikian pentingnya dikarenakan *awig-awig* sendiri diakui keberadaannya tidak hanya di Bali melainkan juga oleh hukum nasional. Dalam sistem hukum negara Republik Indonesia secara konstitusional dasar yuridis keberadaan desa *pakraman* sekaligus dasar berlakunya *awig-awig* desa *pakraman* adalah pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati keberadaan desa *pakraman* dan hak-hak tradisionalnya.⁹⁵ Bunyi pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut sebagai berikut:

⁹⁵ A.A. Gede Oka Parwata, "Memahami *Awig-awig* Desa *Pakraman*" dalam Wicara lan Pamidanda, (Denpasar: Udayana University Press,2010), hal 56.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

Perubahan maupun penambahan bunyi pasal undang-undang ini dijelaskan dalam pasal penjelasannya bahwa negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingat asal usul daerah tersebut seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, Marga dan dusun di Palembang dan sebagainya.⁹⁶ Dalam perundang-undangan lokal landasan yuridis *awig-awig* ada pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut jelas bahwa *awig-awig* desa adat memiliki peranan penting pada suatu Lembaga Perkreditan Desa di Bali demikian pula halnya dengan *Awig-Awig* desa adat Kedonganan terhadap Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan. Salah satu contoh keberlakuan kekuatan *awig-awig* dalam penerapan sanksi adat di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan pada lampiran mengenai Surat Peringatan Terakhir kepada debitur dengan kredit maet, yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan yakni Bendesa Adat Kedonganan, I Wayan Yasmika. Dalam Surat Peringatan Terakhir dengan Nomor surat 04/BP-LPD DAK/IX/10 tertulis dengan jelas bahwa langkah yang akan diambil oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan pada point 1 sebagai berikut:

Mohon kepada prajuru (pejabat) desa adat Kedonganan untuk menerapkan sanksi menurut *awig-awig* Desa Adat Kedonganan sebagai bentuk bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah milik desa adat

Penerapan sanksi berdasarkan *Awig-Awig* Desa Adat Kedonganan sampai saat ini belum sempurna dan mendetail dalam pengaturannya. Sanksi adat berdasarkan *Awig-Awig* diatur secara umum untuk semua permasalahan yang dialami suatu desa adat. Walaupun tidak diatur menghusus dalam *Awig-Awig* akan tetapi dalam

⁹⁶ H. Suardi Mahyuddin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, cet.1, (Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2009), hal 11

SARGA VI *Awig-Awig* Desa Adat Kedonganan *Palet 1 Pawos* 88 dikatakan sebagai berikut:

- (1) *Sane wenang mawosan mekadi mutusan wicara ring desa inggih punika prajuru desa adat/prajuru banjar.*
- (2) *Prade sang mawicara cumpu ring pemutus kerta desa kengin nunasang wicara inucap ring sang rumawos/ Pengadilan Negeri.*
- (3) *Sakeluiring mawiwit kacorahan miwah nungkasin daging awig-awig riastu marupa pasuara miwah putusing desa adat/ banjar, kelihan desa adat/banjar patut digelis mawosin tan nyantos piuning malih.*
- (4) *Putusing panepes prajuru desa adat/banjar mandene nepek ring wawidangan tri pramana sekadi :*
 - Sastra dresta (ajaran agama)*
 - *Kuna dresta (pemargining / pelaksanaan pemerintah miwah desa-desa siyosan)*
 - *Desta dresta (manut sane sampun kemargiyang ring desa adat Kedonganan)*

Artinya:

Wicara Pamidanda berarti denda atau sanksi yang harus ditegakkan.

- (1) Yang berwenang memutuskan di desa adalah prajuru desa adat atau prajuru banjar.
- (2) Prajuru adat yang kebingungan atau tidak mampu memutus suatu sengketa dapat meminta bantuan kepada pengadilan.
- (3) Segala hal yang tidak baik dan melawan apa yang telah diatur dalam *awig-awig* maka harus segera ditindaklanjuti dan diumumkan.
- (4) Keputusan prajuru desa adat atau banjar harus berdasarkan tri pramana yang mencakup antara lain:
 - *Sastra dresta* (ajaran agama)
 - *Kuna dresta* (berdasarkan aturan pemerintah yang ada dari dahulu)
 - *Desta dresta* (berdasarkan perihal yang telah ada dan dipercayai di desa Kedonganan)

Berdasarkan pawos diatas maka sanksi adat yang diatur dalam pasal 8 perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan telah sesuai dengan *awig-awig* desa adat Kedonganan. Dianggap sesuai karena penyelesaian sengketa wanprestasi secara adat dilakukan oleh prajuru desa adat dan berdasarkan keputusan

bersama dari *paruman* tersebut. Dimana penyelesaian kasus wanprestasi secara adat merupakan alternatif pertama dari dua alternatif penyelesaian sengketa yang disediakan dalam perjanjian.

Paruman yang dapat dijadikan model penyelesaian kasus wanprestasi berupa kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan berupa *paruman desa* dan *paruman prajuru desa* (*Palet 4 Indik Paruman, Pawos 27 Awig-awig* Desa Adat Kedonganan). Sedangkan bentuk dendanya atau sanksinya sendiri terdiri dari beberapa sanksi adat dari keseluruhan sanksi adat yang ada pada *Palet 2 Indik Pamidanda, Pawos 89*. Sanksi adat tersebut antara lain *dedosan antuk artha* (ganti rugi berupa dana/materi), *Nunas pangampura ring krama desa/banjar* (minta maaf kepada krama desa/warga desa), dan *Sapa Sumaba Kasepekang ring desa/banjar* (Dikucilkan dari masyarakat desa/banjar).

Dari ketiga bentuk sanksi adat diatas yang sampai saat ini telah diterapkan di kasus-kasus wanprestasi Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan adalah *nunas pangampura ring krama desa*, dan *dedosan antuk artha*. *Nunas pangampura* ini dilakukan saat debitur berada di *paruman prajuru desa*, sedangkan *dedosan antuk artha* berupa pelunasan hutangnya entah dengan biayanya sendiri ataupun melalui persetujuan lelang oleh debitur dengan cara tidak menghalang-halangi eksekusi jaminan kebendaannya. Sanksi adat ketiga yaitu *sapa sumaba kasepekang ring desa* belum pernah terjadi karena umumnya digiring pada *paruman* telah memberi ketakutan tersendiri pada debitur, yang akan membuat debitur segera melunasi utangnya. Sanksi adat diatas telah mampu memberikan efek jera kepada debitur karena proses pemberian sanksi adat tersebut dilakukan melalui *paruman prajuru desa*.

Sanksi adat di Bali merupakan denda yang menakutkan. Keterikatan masyarakat Bali dengan adat istiadatnya yang kuat menyebabkan mereka takut kehilangan hak-hak adat di lingkungannya. Kehilangan hak-hak adat erat kaitannya dengan prosesi kematian seseorang di Bali. Ngaben sebagai prosesi adat untuk kematian seseorang di Bali membutuhkan pertolongan dari warga desa sekitar. Jika

kehilangan hak-hak adat dan dikucilkan masyarakat adat maka prosesi ngaben akan sulit dilakukan. Masyarakat adat tidak akan mau membantu dan tidak bersedia kuburan desa adatnya digunakan oleh seorang warga desa yang dikucilkan. Saat ini terjadi maka jenasah akan terkatung-katung menjadi tidak jelas. Banyak kasus demikian di Bali yang membawa dampak pada ketakutan masyarakat adat untuk melanggar apa yang menjadi hukum kebiasaan di daerahnya. Ini menyebabkan Awig-Awig menjadi ketentuan yang paling dijunjung dan dibenarkan di masyarakat adat Bali.

Pada umumnya penyelesaian kasus-kasus adat, baik berupa pelanggaran hukum maupun sengketa melalui lembaga adat sesuai dengan mekanisme *awig-awig* akan lebih efektif jika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian lainnya, karena pada umumnya warga desa *pakraman* sangat taat dan patuh pada *awig-awig*, penyelesaian secara musyawarah mufakat yang menjadi ciri penyelesaian adat masih dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan para pihak.⁹⁷

Disamping itu hasil *paruman* bersifat sah dan mengikat para pihak karena desa adat atau desa Pakraman dalam hal ini memiliki otonomi sendiri dan berwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa desa *pakraman* berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 6 Peraturan yang sama dikatakan bahwa desa *Pakraman* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat dan agama di wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat.

Kelemahan daripada penyelesaian kasus wanprestasi secara adat di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan adalah tidak adanya berita acara mengenai *paruman* tersebut dan sepenuhnya *paruman* adat tersebut diadakan dengan semangat kekeluargaan. Positifnya hal tersebut meringankan beban debitur dari rasa terlilit

⁹⁷ I Ketut Sudantra, "Peranan Desa *Pakraman* dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan" dalam Wicara Lan Pamidanda, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hal. 45

utang ataupun rasa malu namun disisi lain dilihat dari segi kepastian hukum, resiko demikian terlalu riskan untuk dilakukan. Beruntungnya dari keseluruhan *paruman* prajuru desa yang pernah dilakukan sebagian besar dapat menghasilkan pelunasan kredit macet tersebut dari debitur.

Sisi positif dari penyelesaian kasus wanprestasi secara adat ini salah satunya adalah adanya sifat kekeluargaan yang tinggi. Menurut penuturan Kepala Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan sering Lembaga Perkreditan Desa justru sebagai kreditur meringankan beban debitur dengan menyepakatai suatu upaya restrukturisasi utang debitur dengan cara-cara seperti disebutkan dalam teori wanprestasi diatas. Walaupun suatu restrukturisasi utang yang diberikan Lembaga Perkreditan Desa tidak sampai menghapus utang pokok debitur namun hal ini dirasa membantu debitur yang kesulitan melakukan pelunasan utangnya. Restrukturisasi utang di Lembaga Perkreditan Desa ini saat dilakukan peninjauan ke lapangan umumnya dilakukan karena Lembaga Perkreditan Desa selaku kreditur berfungsi membantu warga desa adat Kedonganan dan bukan semata-mata mencari keuntungan.

Bagi mereka nasabah sekaligus debitur di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan yang datang dari kalangan luar warga desa adat Kedonganan akan menempuh penyelesaian kasus wanprestasi melalui jalur hukum di pengadilan setempat. Bagi mereka yang merupakan warga desa adat Kedonganan pun menurut penuturan Kepala Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan tidak jarang yang memilih penyelesaian melalui pengadilan karena itu merupakan sebuah pilihan dalam perjanjian kredit Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan.

Berdasarkan data debitur bermasalah yang dilihat pada data debitur yang dimiliki Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, sebagian besar debitur dengan kredit macet yang tergolong wanprestasi berasal dari kalangan luar warga desa adat Kedonganan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Lembaga Perkreditan Desa seharusnya memberikan pinjaman hanya kepada warga desanya. Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan seharusnya hanya memberikan

pinjaman kepada warga desa adat Kedonganan. Walaupun dalam pasal 7 huruf (b) Peraturan Daerah tersebut hanya tertulis sebagai berikut:

“Lapangan usaha Lembaga Perkreditan Desa mencakup salah satunya hanya memberikan pinjaman kepada warga desa”

Melihat kata ‘hanya’ disini dapat disimpulkan bahwa ‘hanya’ diberikan kepada para warga desa adat Kedonganan. Perihal seperti ini, meminjamkan dana kepada warga lain diluar desa adat Kedonganan, di satu sisi memang membawa keuntungan bagi perkembangan Lembaga Perkreditan Desa dan keuntungan Lembaga Perkreditan Desa. Di sisi lain ini menyalahi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 dan dapat merugikan Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan.

Kerugian Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan ini dikarenakan penerapan sanksi adat terhadap warga luar desa Kedonganan akan menjadi tidak efektif. Ketakutan akan sanksi tersebut kecil dampaknya bagi warga luar karena tidak memiliki ikatan kuat dan ketergantungan secara adat dengan warga desa setempat. Walaupun terdapat pilihan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut melalui pengadilan namun apabila ini terjadi tentunya biaya yang dikeluarkan Lembaga Perkreditan Desa akan lebih besar. Ini disebabkan Lembaga Perkreditan Desa tentunya akan membutuhkan seorang pengacara untuk mewakili Lembaga Perkreditan Desa. Hal ini jelas terlihat pada banyaknya kasus melalui pengadilan yang sebagian besar dengan para tergugat dari warga desa luar.

4.5 Penyelesaian Kasus Wanprestasi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan Melalui Pengadilan Negeri Denpasar

Apabila somasi yang sudah dilayangkan melalui pengadilan tidak ditanggapi oleh debitur maka, kreditor dapat melakukan upaya hukum lain yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan secara keperdataan.

Salah satu contoh kasus wanprestasi berupa kredit macet yang diselesaikan oleh Lembaga Perkreditan Desa melalui gugatan di pengadilan dapat dilihat pada Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 71/Pdt.G/2006/PN.Dps. Dimana putusan ini merupakan kelanjutan dari perjanjian kredit yang telah dijabarkan sebelumnya. Dalam putusan tersebut pihak penggugat adalah Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan yang memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, I Made Ritig, S.H. Di lain sisi pihak tergugat antara lain

1. I Nyoman Mara, laki-laki, 56 tahun, bekerja sebagai nelayan beralamat di lingkungan Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
2. I Made Sira Astawa, laki-laki, 34 tahun, pekerjaan sebagai wiraswasta, beralamat di lingkungan banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
3. I Made Suarjana, laki-laki, 34 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di lingkungan banjar Anyar Gede, Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Nyoman Mara dan Made Sira Astawa merupakan pihak tergugat sedangkan Made Suarjana merupakan pihak turut tergugat.

Duduk perkara kasus ini secara singkat sebagai berikut:

Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan selaku penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,00 yang dituangkan dalam perjanjian kredit modal kerja No. 471/LPD-DAK/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 dengan syarat dan ketentuan:

- a. Jangka waktu selama 36 bulan, terhitung mulai tanggal 21 Mei 2002 berakhir pada tanggal 21 Mei 2005.
- b. Bunga yang disepakati adalah 30% (tiga puluh persen) pertahun atau 2,5 (dua koma lima) perbulan.
- c. Seluruh pinjaman harus dilunasi oleh debitur yang harus dibayar setiap tanggal 21 setiap bulan sebesar Rp. 15.625.000 berupa angsuran pokok

dan bunga kecuali pembayaran angsuran untuk yang pertama kali dikenakan sebesar Rp. 15.833.350.

- d. Keterlambatan pembayaran kewajiban/angsuran (tunggakan) yang melewati tanggal akhir bulan yang bersangkutan dikenakan denda tunggakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh penggugat.
- e. Tujuan kredit diberikan untuk menambah modal kerja.

Untuk menjamin pelunasan seluruh utangnya maka tergugat menjaminkan sebidang tanah berikut bangunannya dengan sertifikat hak milik No. 636 terletak di desa Jimbaran dengan luas 800 M2 atas nama Nyoman Mara, tanah tersebut telah didaftarkan di kantor pertanahan Kabupaten Badung dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan peringkat I No. 1258/2001 tanggal 23 Oktober 2001 sebesar Rp. 200.000.000 dan sertifikat hak tanggungan peringkat II No. 701/2002 tanggal 6 Juni 2002 sebesar Rp. 100.000.000. Selanjutnya dengan jaminan tersebut tergugat menyatakan bersedia memberikan kuasa untuk menjual kepada penggugat apabila para tergugat tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian antara tergugat dan penggugat. Turut tergugat dalam kasus ini, Made Suarjana, merupakan penanggung tergugat I apabila kredit yang diajukan dinyatakan tidak lancar. Sampai tanggal 21 Januari 2006 tergugat hanya mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok atau bunganya saja sebanyak enam kali, hingga dikatakan macet. Untuk mengatasi masalah tersebut penggugat telah melayangkan surat peringatan hingga tiga kali kepada tergugat namun tidak ditanggapi oleh tergugat.

Sampai pada akhirnya dilayangkan somasi melalui kuasa hukum penggugat kepada tergugat, dan akhirnya pada 4 Desember 2004 tergugat diwakili tergugat II Nyoman Sira Astawa datang ke Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan dan menyepakati beberapa hal antara lain:

- a. Para tergugat sanggup melunasi pinjaman kreditnya selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2004.

- b. Apabila pada akhir bulan Desember 2004 ternyata para tergugat belum dapat melunasi hutangnya maka para tergugat akan menyerahkan sebidang tanah hak milik No. 636 Desa Jimbaran yang dijadikan jaminan kredit di Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan dan segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut.
- c. Apabila para tergugat secara langsung maupun tidak langsung terbukti menghalang-halangi pengambil-alihan jaminan kredit tersebut diatas oleh Lembaga Perkreditan Desa maka tergugat bersedia dituntut secara pidana maupun perdata.
- d. Para tergugat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang akan menghalang-halangi Lembaga Perkreditan Desa untuk mengambil alih jaminan tersebut.

Kesepakatan tahap pertama ini ternyata tidak ditepati oleh tergugat yang menyebabkan kuasa hukum penggugat harus melayangkan somasi kembali, dan untuk somasi ini tergugat pun datang kembali ke Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan dan membuat kesepakatan baru. Dalam kesepakatan baru tersebut tergugat meminta agar pelunasan utang dapat diundur selambat-lambatnya 17 Maret 2005. Untuk kesekian kalinya, kesepakatan ini tidak ditepati oleh tergugat. Akhirnya tergugat kembali datang dan memohonkan pengunduran waktu pelunasan utang kembali menjadi 28 Juli 2005, dan untuk kesekian kalinya kembali tidak ditepati oleh tergugat. Sampai pada gugatan diajukan para tergugat tidak berusaha melunasi hutangnya dan tidak menyerahkan objek hak tanggungan.

Melihat jalannya gugatan penggugat maka dalam tuntutan penggugat memohonkan adanya sita jaminan, pelunasan hutang, membayar kerugian materil dan immaterial. Tergugat pun menjawab tuntutan penggugat dengan memohon agar majelis hakim memberikan waktu lebih lama lagi untuk melunasi hutangnya, dan memohon agar majelis hakim membebaskan tergugat dari pembayaran denda dan kerugian immaterial.

Akhirnya majelis hakim memutuskan:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- b. Menyatakan sah dan mengikat hukum, Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 471/LPD-DAK/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 yang dibuat antara penggugat dan tergugat.
- c. Menyatakan para tergugat dan turut tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat.
- d. Menyatakan para tergugat telah berhutang hingga tanggal 22 Januari 2006 baik hutang pokok, bunga dan denda sejumlah lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Hutang pokok Rp. 291.687.000
 - Bunga Rp. 217.464.000
 - Denda Rp. 49. 217. 060
- e. Menghukum para tergugat secara bersama-sama atau secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya sekaligus dan tunai kepada penggugat dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Menghukum para tergugat membayar uang paksa sejumlah Rp. 100.000 setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini.
- g. Menghukum turut tergugat agar membayar secara tanggung renteng dengan para tergugat jika jaminan kebendaan tersebut tidak tercapai untuk melunasi hutang para tergugat kepada penggugat.
- h. Menolak gugatan penggugat yang lain selebihnya.

Kasus ini memperlihatkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan sebagai lembaga keuangan adat dapat memilih alternatif penyelesaian kasus

wanprestasi kedua yang disediakan dalam perjanjian kredit modal kerja No. 271/LPD-DAK/V/2002. Ini terjadi apabila si debitur telah tidak dapat diajak bernegosiasi dengan baik, sering menunda pembayaran dan tidak memiliki itikad baik. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ini merupakan pilihan, berhubung pada kasus ini debitur merupakan bukan termasuk warga desa Kedonganan.

Apa yang telah diputuskan hakim dalam kasus ini benar adanya, dan demikianlah kekuatan suatu perikatan diantara kedua belah pihak tersebut. Walaupun secara nurani rasanya jumlah bunga dan denda yang dikenakan Lembaga Perkreditan Desa terbilang cukup besar namun permasalahannya adalah berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perikatan yang dibuat debitur dan kreditur tersebut sah dan mengikat keduanya bagaikan undang-undang.

Menurut Achmad Sanoesi, perjanjian merupakan salah satu sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang.⁹⁸ Pada hakekatnya perjanjian adalah hukum dan sekaligus juga sebagai sumber hukum.⁹⁹ Dengan demikian, menurut penulis hakim dalam memutus perkara ini berpedoman pada perjanjian kredit modal kerja No. 471/LPD-DAK/V/2002. Perjanjian kredit modal kerja ini beserta ketentuannya dianggap sebagai satu kesatuan sumber hukum bagi hakim dalam memutus dan mengikat kedua belah pihak bagaikan undang-undang diantara keduanya seperti amanat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Melihat putusan hakim yang demikian, dapat dipahami bahwa sekalipun debitur (tergugat) keberatan dengan jumlah denda yang diminta oleh kreditur (penggugat) namun dalam perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan dalam pasal 8 angka (1) telah tertulis:

(1) Untuk perjanjian kredit ini berlaku sepenuhnya ketentuan dan syarat-syarat umum persyaratan kredit yang ditetapkan Lembaga Perkreditan Desa Adat

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, cet 1, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal 85

⁹⁹ *Ibid*, hal 120.

Kedonganan yang merupakan lampiran sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.

Berdasarkan perjanjian tersebut berarti hal seperti ini telah diketahui oleh debitur sedari awal dan siap menanggung resikonya. Berdasarkan pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal itu tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Ini berarti denda tersebut telah menjadi bagian tanggung jawab debitur sedari awal terhadap perikatan yang dia buat.

Selain hal diatas, hakim menyatakan dalam putusannya bahwa apa yang telah dilakukan debitur merupakan suatu tindak wanprestasi, ini sejalan dengan apa yang dituntut penggugat atau Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan. Jelas, tindakan debitur merupakan suatu wanprestasi karena debitur tidak melakukan prestasi yang telah disanggupinya. Dalam pasal 1238 tertulis sebagai berikut:

Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau dengan perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Dalam kasus ini pihak Lembaga Perkreditan Desa telah melayangkan peringatan-peringatan sampai pada surat somasi melalui kuasa hukum Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan namun tidak ditanggapi sebelumnya oleh debitur. Apabila seseorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diberikan sanksi-sanksi seperti: ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. Denda yang dimintakan kreditur pada tuntutananya merupakan suatu bentuk ganti rugi yang harus dipenuhi oleh debitur.

Dalam putusannya, hakim memberikan tenggat waktu selama satu bulan untuk debitur segera melunasi utangnya. Sesungguhnya kurang tepat jika hakim

memberikan pengunduran pelunasan utang walaupun hal ini dibenarkan pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hakim dapat memberikan kelonggaran dalam putusannya. Menurut Prof. Subekti dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, jika kreditur sebelumnya telah memberikan pengunduran waktu pelunasan maka tidak seharusnya hakim masih memberikan pengunduran.¹⁰⁰ Terlebih dalam kasus ini pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan telah banyak memundurkan tenggat waktu pelunasan utang.

Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa pihak Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan mengajukan gugatan sementara di sisi lain pihak Lembaga Perkreditan Desa memiliki sertifikat hak tanggungan terhadap tanah yang dijaminan debitur. Mengingat, mengajukan gugatan perdata merupakan pilihan terakhir saat kreditur tidak memiliki *grosse* akta atau perjanjian kredit tersebut merupakan kredit tanpa agunan.¹⁰¹ Jadi, mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan upaya yang dapat ditempuh apabila kreditur tidak memiliki sertifikat hak tanggungan akan tetapi lain halnya dengan Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan yang memiliki dua buah sertifikat Hak Tanggungan yakni sertifikat Hak Tanggungan peringkat I dengan No. 1258/2001 tanggal 23 Oktober 2001 dan sertifikat Hak Tanggungan peringkat II dengan No. 701/2002 tanggal 6 Juni 2002.

Hak tanggungan merupakan salah satu hak jaminan di bidang hukum yang dapat memberi perlindungan khusus kepada kreditur dalam kegiatan perkreditan.¹⁰² Hak tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah sebagai agunan memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur, sehingga kreditur pemegang hak tanggungan dapat meminta pelunasan hak tanggungan terlebih dahulu. Sebagai perwujudan dari kedudukan kreditur yang didahulukan tersebut maka menurut ketentuan pasal 6

¹⁰⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal 125.

¹⁰¹ Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, cet 1 (Jakarta: Pustaka Yustitia, 2010), hal. 186-187.

¹⁰² Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, cet.2, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal 140.

Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, apabila debitur cedera janji (wanprestasi), maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil tersebut, selanjutnya hal ini dinamakan *parate executie*.¹⁰³ Dengan *parate executie* ini saat kreditur harus mendapatkan pelunasan utang dari tanah yang diagunkan, kreditur tidak memerlukan kembali persetujuan pemberi hak tanggungan.

Berpegang pada sertifikat hak tanggungan yang dimiliki oleh kreditur dalam hal ini Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, sertifikat hak tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰⁴ Dengan demikian maka seharusnya Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan tidak perlu mengkhawatirkan dan meminta sita jaminan dengan sertifikat hak tanggungan yang telah dimiliki, disamping itu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tentunya akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar.

Saat dikonfirmasi mengenai perihal ini Kepala Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan, I Ketut Madra, S.H, M.M., mengatakan bahwa ini dilakukan Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan agar debitur jera dan tidak kembali menghalangi eksekusi yang akan dilakukan oleh pihaknya. Selama ini menurutnya debitur selalu mempersulit pihak Lembaga Perkreditan Desa saat akan melakukan eksekusi hak tanggungan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan dan analisa kasus di bab ini maka terkait dengan masalah hapusnya perikatan. Perjanjian kredit ini baru akan hapus apabila telah dilunasi oleh debitur. Dengan demikian hapusnya perikatan dalam kasus ini baru akan terjadi karena pembayaran sebagai pelaksanaan perjanjian.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 149

¹⁰⁴ *Ibid*, hal 161

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan pembahasan yang dikemukakan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan merupakan lembaga keuangan masyarakat desa adat Kedonganan yang dikelola oleh masyarakat adat, untuk masyarakat dan dari masyarakat. Definisi Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2007 adalah lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa. Dimana syarat untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 adalah telah memiliki awig-awig tertulis, dan ditinjau dari segi sosial ekonomi, desa tersebut cukup potensial berkembang. LPD merupakan badan usaha keuangan milik Desa yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa dan untuk warga desa. Dengan bentuknya yang demikian maka LPD tidak memiliki AD/ART karena bukan merupakan suatu bentuk perseroan. Berdasarkan kepada pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa, LPD hanya memiliki Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). RK dan RAPB tersebut disusun berdasarkan arahan *paruman* desa adat. Terkait masalah pengurus dan pengawasan internal LPD diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No. 16

Tahun 2008. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawasan Internal LPD, pengurus LPD terdiri dari Kepala, Tata Usaha dan Kasir yang dipilih melalui *paruman* prajuru desa. Berdasarkan pasal 9 Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2008, pengawas LPD adalah bendesa adat dengan minimal dua orang anggota yang dipilih oleh warga desa. Pengawasan eksternal terhadap pengelolaan LPD berdasarkan pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 tentang LPD dijalankan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali melalui penugasan yang diberikan oleh Gubernur Bali.

2. Keseluruhan perjanjian kredit modal kerja Nomor 471/LPD-DAK/V/2002 antara Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan dengan Made Sira Astawa dan Nyoman memenuhi syarat-syarat hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Bentuk perjanjian kredit modal kerja ini bukan merupakan suatu perjanjian riil seperti perjanjian pinjam meminjam pada umumnya melainkan merupakan suatu perjanjian formil. Ini dikarenakan perjanjian kredit memiliki standar tersendiri yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak (kreditur dan calon debitur) untuk dapat dikatakan sah dan mengikat. Dilihat dari syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian, perjanjian kredit modal kerja ini tidak menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian yang ada. Walaupun debitur dalam perjanjian kredit modal kerja ini berasal dari warga luar desa Kedonganan dan bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang LPD namun ini tidak menjadikan perjanjian ini cacat. Ini dikarenakan dalam perjanjian tersebut telah terdapat seorang penanggung, yang merupakan warga desa Kedonganan, bersedia menanggung debitur yang bukan berasal dari warga desa Kedonganan. Ini merupakan bentuk jaminan perorangan yang dibenarkan oleh Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Dalam pasal 8 Perjanjian Kredit LPD Kedonganan terdapat suatu ketentuan mengenai pilihan hukum yang dapat dipilih para pihak apabila sewaktu-

waktu terjadi wanprestasi. Alternatif penyelesaian kasus wanprestasi pertama, para pihak dapat menyelesaikannya melalui *paruman desa adat*. Penyelesaian melalui *paruman* desa adat dapat diselesaikan melalui berbagai macam bentuk *paruman* mulai skala kecil hingga besar. *Paruman* sebagai bentuk metode penanganan masalah yang diatur *awig-awig* memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi adat sekaligus sanksi sosial yang menakutkan bagi debitur nakal. Kedua, penyelesaian kasus wanprestasi oleh debitur melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Terkait masalah penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan ini penulis melakukan analisa terhadap Putusan dengan No. 71/Pdt.G/2006/PN. Dps. Putusan ini merupakan kelanjutan dari kasus wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kredit modal kerja dengan Nomor 471/LPD-DAK/V/2002 antara LPD Kedonganan dengan Made Sira Astawa dan Nyoman Mara, yang telah dianalisa sebelum menganalisa putusan ini. Hasil analisa terhadap putusan ini adalah bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Nomor 471/LPD-DAK/V/2002 memiliki kekuatan mengikat para pihak bagaikan undang-undang seperti apa yang tertulis dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar utama putusan hakim dalam memutus kasus ini adalah perjanjian kredit modal kerja antara para pihak, dimana perjanjian merupakan salah satu sumber hukum. Dengan demikian putusan hakim yang meminta tergugat atau debitur membayar utangnya berikut denda dan bunganya pada kreditur atau penggugat adalah benar. Ini karena pihak debitur telah sepakat dan sadar akan adanya ketentuan tersebut saat menandatangani perjanjian kredit modal kerja Nomor 471/LPD-DAK/V/2002.


5.2 Saran

Berikut saran yang penulis rasa bermanfaat untuk pengembangan Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan ke depannya.

1. Awig –Awig di Bali khususnya awig-awig desa adat Kedonganan harus lebih *responsif* menyikapi perkembangan zaman. Banyak masalah yang penyelesaiannya didasarkan pada Awig-Awig. Untuk itu, *Awig-Awig* desa adat Kedonganan yang dianggap sebagai dasar untuk mendirikan suatu LPD sebaiknya diperbaharui dengan menambah satu ketentuan khusus yang lebih detail mengatur mengenai LPD. Mengingat berdasarkan *Awig-Awig* desa adat Kedonganan yang ada, tidak diatur LPD di dalamnya dengan detail. Sebaiknya dibuat suatu *Palet* (Bab) tentang LPD sebagai lembaga keuangan desa adat.
2. Penulis mengusulkan agar Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa diperbaharui. Khususnya terkait dengan masalah kewenangan LPD selaku kreditur untuk meminjamkan dana kepada warga luar desa. Dalam Peraturan Daerah yang baru nanti sebaiknya dibuatkan bab tersendiri yang mengatur mengenai masalah kategori debitur yang berhak mendapat pinjaman dari LPD dengan jelas. Ini untuk menghindari kerancuan atau penafsiran yang berbeda dari berbagai pihak mengingat saat ini dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 ketentuan mengenai hal ini hanya dijelaskan pada pasal 7 huruf b mengenai lapangan usaha LPD yang menyatakan, “LPD hanya memberikan pinjaman pada krama desa”. Kalimat ini dapat ditafsirkan bahwa LPD hanya dapat memberikan pinjaman kepada warga desanya sendiri, karena disana terdapat kata ‘hanya’. Untuk itu diperlukan pengaturan lebih tegas mengenai hal ini dengan memperbaharui Peraturan daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

3. Dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Kredit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kedonganan, apabila terjadi wanprestasi para pihak sepakat menyelesaikan melalui *paruman* adat atau melalui Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam ketentuan ini dapat dilihat bahwa pihak LPD hanya menyediakan dua cara penyelesaian sengketa. Seharusnya pilihan penyelesaian sengketa wanprestasi ini dapat diperbanyak dengan memperjanjikan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui lembaga arbitrase dengan dibantu seorang arbiter. Tentunya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini harus diperjanjikan sebelumnya.
4. Terkait dengan masalah pengawasan internal oleh *Bendesa Adat*, adanya formulir persetujuan kredit konsumtif oleh *Klian Adat*, dan mengingat aset LPD Kedonganan yang berjumlah milyaran rupiah maka penulis menyarankan agar Gubernur Bali membentuk lembaga pengawas masyarakat adat. Transparansi dalam pengurusan LPD penting terutama transparansi kepada publik yang berupa warga desanya ataupun luar warga desa. Apabila tidak demikian maka akan terjadi otonomi penuh LPD yang didukung masyarakat adatnya dan menimbulkan sistem “raja kecil”. Tidak ada satu orang di luar desa pun yang dapat menyentuh atau mengkritisi kebijakan LPD, terlebih pengawas LPD datang dari masyarakat desanya sendiri. Dikhawatirkan akan mempermudah praktek korupsi di tubuh LPD sendiri. Untuk itu, Gubernur selaku Kepala Daerah harus mengintegrasikan wewenang pengawasan eksternalnya dengan mengusulkan adanya pembentukan pengawas masyarakat adat se-Bali. Sampai saat ini hanya ada Majelis Pembina Lembaga Adat di Bali namun belum mewakili fungsi pengawasan oleh Kepala Daerah sedangkan apabila mendelegasikan wewenang pengawasan eksternal kepada Bank Pembangunan Daerah Bali (Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa) kurang tepat. Ini karena LPD merupakan “lembaga” dan bukan suatu “Bank” yang tunduk pada ketentuan perbankan nasional.

5. Terkait isi perjanjian kredit di LPD Kedonganan menurut penulis akan lebih baik apabila dalam pasal 8 ayat 2 perjanjian tersebut dihilangkan kata 'dan'. Ini karena dengan adanya kata 'dan' dalam pilihan penyelesaian sengketa dari perjanjian tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dualism hukum dan ketidakadilan penerapan sanksi. Kata 'dan' dapat membuat seseorang debitur terkena *double sanction*.
6. Bentuk LPD sebagai sebuah badan usaha menurut penulis akan lebih baik apabila dikaji lebih lanjut karena badan usaha tentunya berbeda dengan badan hukum. Menjadi lebih baik bila nanti dikemudian hari LPD menjadi sebuah badan hukum seperti yayasan atau koperasi untuk memperjelas pertanggungjawaban LPD terhadap masyarakat dan pemerintah. Perubahan ini tentunya sedapat mungkin tidak meninggalkan keunikan-keunikan daripada suatu bentuk LPD itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Hukum:

Awig-Awig Desa Adat Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Caka Warsa 1911,1989.

Subekti,R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 38, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007).

Bali, *Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Lembaga Perkreditan Desa* No. 8 Tahun 2002, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 20

Bali, *Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa* No. 3 Tahun 2007, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 3.

Bali, *Peraturan Daerah Propinsi Bali Tentang Desa Pekraman* No. 3 Tahun 2001, Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29.

Bali, *Peraturan Gubernur Bali Tentang Pengurus dan Pengawasan Internal Lembaga Perkreditan Desa*, Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2008, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 16.

Buku:

Astiti, Tjok Istri Putra. *Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009

- Biro Hukum Setda Provinsi Bali, *Pedoman atau Teknis Penyusunan Awig-Awig dan Keputusan Desa Adat*, Denpasar: Bahan Pembinaan, 2001
- Hariyani, Iswi dan Serfianto. *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2010
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010
- Madra, Ketut. Dan I Made Sujaya. *Kedonganan Bangkit Kiprah LPD Desa Adat Kedonganan*, Kuta: LPD Desa Adat Kedonganan, 2010
- Mamudji, Sri. et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Mahyuddin, Suardi. *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta: PT. Candi Cipta Paramuda, 2009
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008
- Muljadi, Kartini. dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Saptamo, Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010
- Satrio, J. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Suartana, Wayan. *Arsitektur Pengelolaan Resiko Pada LPD*, Denpasar: Udayana University Press, 2009
- Subekti. *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2008
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988
- Sudantra, Ketut dan A.A Gede Oka Parwata ed. *Wicara Lan Pamidanda*, Denpasar: Udayana University Press, 2010
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009
- Windia, Wayan P. *Menyoal Awig-Awig Eksistensi Hukum Adat*, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008
- Windia, Wayan P. *Bali Mawacara*, Denpasar: Udayana University Press, 2008
- Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006

Internet:

- “Perlindungan HKI dan Perlindungan Perjanjian Dalam Kegiatan Framing dan Deep Linking”, <http://hukumpositif.com/node/60>. Diunduh pada 23 Desember 2010.